


**HUKUM HADIAH DARI PERTANDINGAN SEPAK BOLA
(STUDI ANALISIS FATWA LAJNAH DAIMAH NO 18951)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MOH HAECAL FIKRI

NIM/NIMKO : 1974233181/85810419181

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh Haecal Fikri
Tempat, Tanggal Lahir : Pasangkayu, 27 September 2000
NIM/NIMKO : 1974233181/85810419181
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Safar 1445 H
28 Agustus 2023 M

Penulis,



Moh Haecal Fikri
NIM/NIMKO: 1974233181/85810411981

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “**Hukum Hadiah Dari Pertandingan Sepak Bola (Studi Analisis Fatwa Lajnah Dalmah Nomor 18951)**” **Moh Haecal Fikri**, NIM/NIMKO : **1974233181/85810411981**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 11 Safar 1445
28 Agustus 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Dr. Irwan Fitri, Lc., M.Sos.
Munaqisy II : Sirajuddin, Lc., M.H.
Pembimbing I : Mukran H. Usman, Lc., M.H.I
Pembimbing II : Putra Alam, S.E., M.E.I.



Diketahui oleh:
Ketua Dewan Pengujian STIBA Makassar



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul “*Hukum Hadiah dari Pertandingan Sepak Bola (Studi Analisis Fatwa Lajnah Daimah No 18951)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah swt. Kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun material dai berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Hastan, S.Ag. dan Ibunda Helmi *-hafizahumallah ta'āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:


1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc. M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassa, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H.Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umam dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.PD.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I, Putra Alam, S.E., M.E.I. selaku pembimbing II, M. Dzul Fadli S, Lc., M.E. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih kepada Dr. Irwan Fitri, Lc., M.Sos. sebagai penguji I, dan Sirajuddin, Lc., M.H. selaku penguji II dalam ujian munaqasyah yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada ustadz Istiqomah, Lc., M.H.I. selaku murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Keluarga besar para sahabat grub Geng Kapak dan terkhusus yang telah memberikan dukungan moral dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
5. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu
6. Saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini sudah berjuang Bersama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita Kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.


Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 11 Safar 1445
28 Agustus 2023

Penulis.



Moh Haecal Fikri
NIM.197423318



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
i	
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian, Dasar Hukum Hadiah, Rukun Syarat dan Hikmah Hadiah	14
B. Pengertian, Sejarah, dan Pandangan Islam Tentang Sepak Bola.....	25
BAB III LAJNAH DAIMAH DALAM PENETAPAN HUKUM FIKIH	
A. Biografi Lajnah Daimah	35
B. Metode Istinbath Hukum Lajnah Daimah	36
C. Fatwa-fatwa Lajnah Daimah Tentang Hadiah Pertandingan	41
BAB IV HUKUM HADIAH PERTANDINGAN SEPAK BOLA DARI ANALISIS FATWA LAJNAH DAIMAH	
A. Hukum Pertandingan Berhadiah Dalam Islam.....	44
B. Hukum Hadiah Pertandingan Sepak Bola Menurut Fatwa Lajnah Daimah	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Implikasi Penelitian	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap وُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *haulā* قَوْلُ = *qaulā*

3. Vokal Panjang

ا (fathah)	ditulis	ā	contoh :	قَامَا = <i>qāmā</i>
ي (kasrah)	ditulis	ī	contoh :	رَحِيم = <i>rahīm</i>
و (dammah)	ditulis	ū	contoh :	عُلُوم = <i>'ulūm</i>

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيْعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan 'ittihād al-'ummah

F. Lafẓu al-Jalālah

Lafẓu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan 'Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأماكِن الْمُقَدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشَّرْعِيَّة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan :

Swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

rā. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M = Masehi

H = Hijriah

SM = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t. = Tanpa tempat penerbit

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

ABSTRAK

Nama : Moh Haecal Fikri
NIM/NIMKO : 1974233181/858110419181
Judul Skripsi : Hukum Hadiah Dari Pertandingan Sepak Bola dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analis Fatwa Lajnah Daimah No 18951)

Penelitian dalam skripsi bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hukum hadiah dalam pertandingan sepak bola dalam pandangan Lajnah Daimah sebagai pendapat yang menafikan hadiah dari pertandingan sepak bola. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana metode istinbath hukum Lajnah Daimah dalam masalah fikih. *Kedua*, bagaimana hukum pertandingan berhadiah dalam Islam. *Ketiga*, Bagaimana hukum hadiah pertandingan sepak bola fatwah Lajnah daimah.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan melakukan pendekatan sosiologi, filosofis, dan pendekatan yuridis normative. Selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan Teknik mengambil data dari buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, dalam menetapkan fatwa atau hukum Lajnah Daimah berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, hadiah hanya dibolehkan pada perkara yang boleh dan tidak mengandung kemungkaran didalamnya. *Ketiga*, menurut Lajnah Daimah menafikan, mengatakan bahwa hadiah dari pertandingan sepak bola tidak sah dengan alasan bahwa Pertandingan sepak bola mengandung berbagai kemungkaran didalamnya berupa Judi, mengidolakan orang-orang kafir, dan sebagainya. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literature ataupun pertimbangan bagi dunia akademis, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada para penuntut ilmu secara khusus dan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: *Hadiah, Pertandingan, Sepak Bola, Fatwa, Lajnah Dā'mah*



مستخلص البحث

الاسم : محمد هيكل فكري

رقم الطالب : 858110419181 / 1974233181

عنوان البحث: حكم "جائزة مباريات كرة القدم" في منظور الأحكام الإسلامية (دراسة تحليلية في فتاوى اللجنة الدائمة رقم 18951)

هدف هذا البحث إلى معرفة وفهم حكم "الجائزة" في مباريات كرة القدم عند اللجنة الدائمة التي ذهبت إلى نفي الجوائز في مباريات كرة القدم. تحدد البحث بالأسئلة التالية: الأول: كيف طرق استنباط الأحكام الفقهية عند اللجنة الدائمة؟، الثاني: كيف حكم المباراة بجائزة؟، الثالث: ما حكم جائزة مباراة كرة القدم عند اللجنة الدائمة.

تم إجابة الأسئلة السابقة بدراسة مكثبة بالنهج الاجتماعي، والفلسفي، والقانوني المعياري. وتم جمع البيانات من خلال الدراسة في الكتب، والمقالات، والبحوث المحكمة المتعلقة بموضوع البحث.

تنتج هذا البحث تشير إلى ما يلي: أولاً: اعتمد اللجنة الدائمة في إصدار الفتاوى إلى القرآن والأحاديث النبوية، ثانياً: "الجائزة" مباحة في أمور مباحة خالية من منكرات، ثالثاً: رأى اللجنة الدائمة بأن جائزة ممنوعة في مباريات كرة القدم لاشتمال المنكرات فيها، كاليسر، والولاء للكفار، وغيرها. يرجى أن يكون البحث مرجعاً، وأديباً، ومعياراً لبيئة الأكاديمية، ومعلومات مفيدة لطلاب العلم خاصة والمجتمع عامة.

الكلمة المفتاحية: الجائزة، المباراة، كرة القدم، الفتاوى، اللجنة الدائمة.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam tujuan dari olahraga adalah untuk menguatkan tubuh dan meningkatkan kemampuan jihad di jalan Allah. Pada masa awal Islam, olahraga yang dikenal dengan *furusiyyah* atau ketangkasan berkuda. Berdasarkan hal ini, olahraga dalam Islam harus dipahami dalam pengertian ini. Jika ada yang memahami olahraga secara berbeda, berarti dia mengelurkan olahraga ke tujuan yang buruk seperti permainan batil dan perjudian yang dilarang.¹

Sudah menjadi tabiat manusia bahwa ia akan lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu bila mendapat tantangan dan meraih kemenangan, mengalahkan para pesaingnya oleh karena itu, merupakan metode Al-Qur'an memperlombakan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 148.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Dan setiap umat mempunyai kiblatnya yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu.²

Berkata Abdurrahman al-Sa'di tentang ayat ini “Berlomba-lomba dalam kebaikan yakni mencakup segala perbuatan baik dengan cara mengerjakannya dan

¹Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj Muslim (Kairo: Dār Ibnu al-Jauzy, 2005 M)*, h. 576

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2016), h. 135.

menyempurnakan pekerjaan itu sehingga menjadi ahli dalam hal tersebut.³ Ayat tersebut berkaitan dalam perlombaan kebaikan dalam hal akhirat. Sedangkan perlombaan dalam hal dunia maka para ulama menyebutkan ada ayat lain yang menunjukkan hukum bolehnya Perlombaan; yakni pada Q.S. Yusuf/12: 17.

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكَلَهُ الدَّيْبُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ

Terjemahnya:

Mereka berkata: Wahai ayah kami sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf didekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar.⁴

Berkaitan dengan ayat ini al-Sa'di berkata: “Perlombaan yang dilakukan saudara Yusuf as. yakni berupa lomba lari, memanah atau melempar dan bergulat.⁵ Adapun maksud dari ayat ini yakni saudara Nabi Yusuf as. melakukan perlombaan yang dimana syari'at umat sebelum kita merupakan syariat kita juga selama tidak ada dalil yang mengkhususkan atau melarang.⁶

Perlombaan disyariatkan dan merupakan salah satu olahraga yang terpuji.⁷ Kadang perlombaan *mustahab* (dianjurkan) dan kadang mubah, sesuai niat dan tujuan, perlombaan dapat dilakukan dengan lari, sebagaimana juga bisa menggunakan kuda, keledai dan sebagainya.

Dewasa ini salah satu perlombaan yang paling banyak digemari oleh Masyarakat, baik tua maupun muda yakni olahraga sepak bola. Tanpa mengenal

³Abdul al-Rahman ibn Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalami al-Mannan* (Cet. I; Riyad: Maktabah Ma'arif, 1420 H/1999 M) h. 247.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2016), h. 239

⁵Abdul al-Rahman ibn Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalami al-Mannan*. h. 135.

⁶Ibnu Qudamah, *Raudhatu Nazhir* (Cet. 1; Riyadh: Muassatu al-Risalah 1430 H/2013 M), h. 194.

⁷Sa'du ibn Nashir al-Syatiri, *Musabaqat wa ahkamuhā Fī Fiqh Islāmi* (Cet. 1; Arab Saudi: Dār al-Āshimah 1418 H/1997 H) h. 32.

batasan usia semuanya menyukai sepak bola, salah satu penyebabnya karena olahraga ini sangat mudah dimainkan dimana oleh dua tim dalam satu tim terdiri dari 11 orang dengan 1 penjaga gawang, dimainkan dilapangan berukuran 100-120 meter. Dengan tujuan mencetak gol sebanyak-banyaknya agar tim yang dibelanya memenangkan permainan tersebut.

Di zaman yang sudah modern ini, perkembangan ilmu dan teknologi semakin berkembang dengan pesat demi kemajuan peradaban manusia. Sepak bola pun tidak luput dari perubahan itu, semakin hari sepak bola semakin mengalami perubahan, baik itu dari segi cara bermain, proses latihan, dan metode pelatihannya. Saat ini masyarakat Indonesia, khususnya yang mendukung tim piala dunia sepakbola yang berlaga di negara Qatar yang menjadi sorotan utama adalah kemampuan taktikal pemain yang diatas rata-rata dan memiliki skil yang berbeda-beda. Kemampuan taktik tentunya didukung oleh keterampilan teknis dan kemampuan fisik yang saling mendominasi. Maka dari itu mengingat banyaknya yang bermain sepakbola termasuk orang Islam maka sekiranya diperlukan status hukum dari hadiah pertandingan sepak bola. Oleh karena itu maka Dewan Fatwa *Lajnah Dāimah* yang berdomisili di Arab Saudi mengeluarkan fatwanya berkaitan dengan olahraga ini. Fatwa tersebut berbunyi ***Pertandingan sepakbola yang di dalamnya ada unsur taruhan, hadiahnya dihukumi haram dan termasuk judi.***⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melanjutkan tulisan dengan bentuk judul: **Hukum Hadiah dari pertandingan sepakbola (Studi Analisis Fatwa *Lajnah Dāimah* No. 18951)**

B. Rumusan Masalah

⁸Aḥmad ibn Abdul al-Rozāk al-Ruways, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah Lilbuḥūs al-‘Ilmiyyah Walifta*, (Cet. Dār al-Muayyid), h. 238-239.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana istinbat hukum *Lajnah Dāimah* dalam menetapkan fatwa?
2. Bagaimana hukum pertandingan berhadiah dalam Islam?
3. Bagaimana hukum Hadiah Pertandingan Sepak Bola fatwah *Lajnah Dāimah*?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap tulisan yang berjudul “Hukum Hadiah dari pertandingan sepakbola (Studi Analisis Fatwa Lajnah Dāimah No. 18951).

1. Hadiah

Hadiah dalam bahasa Arab berarti apa-apa diberikan kepadanya, dikatakan *أَهْدَيْتُ لَهُ وَآلِيهِ* Aku memberikannya sesuatu. *تَهَادِي* dengan mendhammah huruf ta bermakna saling memberikan hadiah⁹ Hadiah dalam Islam kerap kali diserupakan dengan hibah dan sedekah karena dianggap memiliki makna yang sangat berdekatan. Seperti yang diutarakan Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya “Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam” bahwa hibah, pemberian (*‘athiyah*) dan sedekah maknanya sangat berdekatan. Semua berupa pemberian atas hak milik seseorang sewaktu masih hidup tanpa ada ganti. Karena penyebutan nama pemberian (*‘athiyah*) mencakup semuanya baik sedekah (zakat), dan hadiah.¹⁰

⁹Ibnu Munzir, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Sadr), h.375.

¹⁰Abdul al-Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010 M), h. 437.

Ensiklopedi hukum Islam menyebutkan bahwa hadiah merupakan pengertian dari hibah, yang mana hibah dimaknai sebagai suatu pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah Swt tanpa mengharapkan balasan apapun.¹¹ Sayyid Sabiq mendefinisikan hadiah sebagai bentuk hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan.¹² Sementara itu, menurut Imam Syafi'i yang disebut dengan hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan. Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah.¹³ Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik atau kompensasi secara langsung. Tak hanya berupa barang, hadiah juga bisa berbentuk lainnya seperti uang tunai dan jasa. Dalam masyarakat, pemberian hadiah sering difungsikan sebagai Tindakan untuk mendekati hubungan sosial. Hibah secara istilah bermakna akad yang memberi manfaat kepemilikan tanpa biaya.¹⁴ Sedangkan menurut pengertian lain hadiah bermakna pemberian (sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

2. Pertandingan

Pertandingan adalah suatu sistem dalam kegiatan olahraga yang menggunakan istilah menang, kalah, dan seri. Jadi pertandingan selalu dilaksanakan dengan mempertemukan dua kubu untuk mendapatkan hasil pertandingan. Dengan kata lain Dalam sebuah pertandingan akan saling berhadapan

¹¹Abdul al-Aziz Dahlan, Et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 540.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*,(Beirut; Dar-Fikr, 2005), h. 58.

¹³ Mustofa Dilbulbigha, *Fiqh Syafi'i*, (Beirut; Dar-Fikr, 2005), h. 334.

¹⁴Said Wajih, “*Aḥkām Hadiyah fī Fiqhi Islam*”, *Tesis* (Nepal: Universitas Najjāh Waṭoniyah, 2011), h. 65.

atau saling bertatap muka.¹⁵ Adapun menurut KBBI pertandingan adalah perlombaan dalam olahraga yang meghadapkan dua pemain (atau regu) untuk bertanding.

3. Sepak bola

FIFA (*Federation International de Football Association*) mengungkap bahwa sepak bola adalah suatu permainan yang menggunakan bola dan dimainkan oleh sebelas pemain dalam satu tim serta dimainkan di atas lapangan rumput atau tuft dengan ukuran panjang lapangan 90-120 meter dan lebar 45-90 meter.¹⁶

4. Studi Analis

Studi secara bahasa berarti kajian atau telaah ilmiah¹⁷ sedangkan analisi ialah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan kuat akan kebenarannya. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁸

5. Fatwa

Fatwa secara bahasa bererti nasehat atau petuah sedangkan secara istilah bermakna jawaban atau keputusan berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan kepada mufti berkenaan dengan hukum. Adapun menurut Yusuf Al-Qordawi adalah sebuah aktifitas menerangkan hukum syara yang ditanyakan kepada seorang

¹⁵Agus Idis, "Perbedaan Pertandingan dan Perlombaan", *Official website of Agus Idis*. <https://areaperbedaan.blogspot.com> (22 Mei 2023).

¹⁶Gramedia, "Pengertian Sepak Bola: Sejarah, Peraturan, Teknik Dasar dan Manfaat", *Situs resmi Gramedia*. <https://gramedia.com/> (20 Mei 2023)

¹⁷Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Gita Media Press, 2008 M). h. 257.

¹⁸Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 398.

mufti.¹⁹ Ibnu Faris menggabungkan antara dua suku kata, yaitu: menjelaskan dan fatwa, yang mengandung arti menjelaskan status hukum baru.²⁰

6. *Lajnah Dāimah*

Lajnah Dāimah adalah sebuah lembaga riset ilmiah dan fatwa di kerajaan Arab Saudi dimana anggotanya terdiri dari elit ulama senior Arab Saudi, memiliki kredibilitas tinggi di bidang ilmiah dan keislaman. Lembaga ini berupaya sebaik mungkin menjelaskan hukum-hukum syariat kepada semua kalangan, serta mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan aspek kehidupan.²¹

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

- a. *Fatāwā al-Lajnah Dāimah li al-Buḥuts al-Ilmiyah wa al-Iftā*,²² kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum Islam dalam pandangan Lembaga fatwa Lajnah Dāimah. Didalamnya juga terdapat hukum terkait hadiah dan pertandingan.
- b. Kitab *Fatāwā al-Diniyah*,²³ Kitab ini merupakan kumpulan fatwa Bin Baz yang membahas hukum-hukum fikih dalam pandangan Bin Baz dan dalam kitab

¹⁹Yusuf al-Qardawi, *Al-Fatwa Baina al-Inḍibat Wa al-Tassaub* (Kairo: Dār al-Saḥwah li al-Nasyar wa al-Tauzi, 1988), h.19.

²⁰Abu al-Husain Ahmad bin Faris Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi. t.th.)

²¹Zaad, "Profil Singkat *Al-Lajnah Al-Da'imah*", Situs resmi Zaad. <https://www.zaad.my.id> (15 Mei 2023)

²²Ahmad ibn Abdul al-Razaq al-Dusyī, *Fatāwā al-Lajnah Dāimah li al-Buḥuts al-Ilmiyah wa al-Iftā*, (Cet. 3; Riyadh: al-Riāsatu al-‘āma lil buḥuts al-‘Alamiyah wa al-Iftā al-Irādātu al-‘Amāh al-Murāja’atu al-Mathbuātu al-Diniyah, 1431 H/ 2010 M)

²³Abdul al-Aziz ibn Baz, *Kitab Fatāwā al-Diniyah*, (Cet. 1; Riyadh: Dār-Want, 1414 H/ 1994 M)

membahas tentang hukum-hukum hadiah yang merupakan anggota dari lembaga fatwa Lajnah Dāimah.

- c. Kitab *Minhaj al-Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*²⁴, Kitab ini merupakan kitab yang membahas metode *Lajnah Dāimah* dalam mengeluarkan fatwa dan juga memuat berbagai masalah hukum fikih. Mengingat judul penelitian seputar Lajnah Dāimah maka diperlukan referensi yang membahas tentang metode lajnah Dāimah dalam mengeluarkan fatwa maka penulis menjadikan kitab ini sebagai salah satu referensi Penulisan.
- d. *Ahkām al-Musābaqāt al-Muāsirah fī Dau al-Fiqh al-Islāmī*, Kitab ini menjelaskan seputar hukum-hukum yang berkenaan dengan perlombaan dalam pandangan fikih Islam.
- e. *Al-Musābaqāt wa Ahkāmuhā fī al-Syarīati al-Islamiyyah*, Kitab ini memaparkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perlombaan secara komprehensif.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul Konsep hadiah dalam surah al-Naml ayat 35-36,²⁵ Pada penelitian ini peneliti hanya membahas konsep hadiah dalam surah al-Naml dan pendapat para *mufassirin* terkait bagaimana konsep hadiah dalam ayat tersebut dengan tujuan mengetahui penelitian mengetahui konsep Hadiah dalam surah al-Naml dan penelitian ini tidak membahas hukum hadiah pertandingan sepak bola.
- b. Skripsi yang berjudul Hadiah dan Gratifikasi dalam Al-Qur'an.²⁶ Pada penelitian ini peneliti hanya membahas tentang Hadiah dan Gratifikasi dalam Al-Qur'an,

²⁴Abdul al-Rahman ibn Abdullah al-Jibrin, *Kitab Minhaj al-Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, (Cet. 1; Riyadh: Jam'iyah al-Fiqhiyyah al-Su'udiyah, t.t.), h. 23

²⁵Fikri Hamdani. "Konsep hadiah dalam surah al-Nahl 35-36", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat, 2013)

²⁶M. Hafit Sukron, "Hadiah dan Gratifikasi", *Skripsi* (Lampung: Fak Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, 2020), h. 22.

didalam penelitian ini diuraikan pendapat para mufassirin terkait ayat seputar hadiah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep hadiah dan gratifikasi dalam Al-Qur'an dan pada penafsirannya.

- c. Skripsi yang berjudul Pemahaman hadits tentang hadiah dalam perlombaan.²⁷ Penelitian ini hanya membahas bagaimana pemahaman hadits tentang hadiah dalam perlombaan, didalam penelitian ini peneliti membawakan beberapa hadis dan penjelasan tentang bagaimana konsep perlombaan dalam hukum Islam.
- d. Skripsi yang berjudul Tinjauan ekonomi Syariah terhadap hadiah perlombaan sepak bola Darussalam Cup di Isntitusi Agama Islam Darussalam. Pada penelitian ini penelith hanya membahas bagaimana hukum hadiah pada pertandingan sepak bola di Istitusi Agama Islam Darussalam. Tujuan dari penelithain ini adalah untuk mengetahui status hukum dari hadiah pada perlombaan sepak bola yang diadakan di Istitusi Agama Islam Darussalam.
- e. Tesis yang berjudul Ahkām al-Hadiyyah fi al-Fiqh al-Islāmī. Pada penelitian ini peneliti membahas tentang hukum hadiah dalam pandangan fikih Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum hadiah dalam Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁷Khoirun Nisa, "Pemahaman Hadis tentang hadiah dalam perlombaan", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan pemikiran Islam, 2022), h. 34.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁸

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁹
- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.³⁰
- c. *Sosiologi*, yaitu pendekatan melalui antropologi sosial, antropologi Budaya, serta perilaku masyarakat. Akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi :

²⁸Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

³⁰Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Fatāwā al-Lajnah Dāimah li al-Buhuts al-Ilmiah wa al-Ifta*, karena kitab ini menghimpun sebagian besar fatwa *Lajnah Dāimah*

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³² Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur-literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan mengkaji, mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti. Dengan kata lain semua data dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan normatif dan empirik, selanjutnya dibahas dalam konstruksi pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif. Sehingga diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.

³¹Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³²Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.³³
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui istinbāḥ hukum *Lajnah Dāimah* dalam menetapkan Fatwa.
- b. Untuk mengetahui hukum Pertandingan Dalam Islam
- c. Untuk mengetahui mengenai bagaimana hukum hadiah sepak bola menurut fatwa lajnah daimah

³³Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah hukum hadiah dalam pertandingan sepak bola.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana hukum Hadiah dalam pertandingan sepak bola dalam pandangan *Lajnah Dā'imah*.



BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. *Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Syarat dan Hikmah Hadiah*

1. **Pengertian Hadiah**

Makna hadiah secara Bahasa adalah apa-apa yang kamu berikan atau hadiahkan kepada orang lain. Dikatakan, “aku memberikan hadiah kepada orang lain”. (التَّهَادِي) *At-Tahadi* bermakna saling memberikan hadiah antara Sebagian mereka dengan Sebagian yang lain.¹ Kata (هُدَى) adalah kata tunggal sedangkan bentuk jamaknya (هُدَايَا).

Hadiah berasal dari kata (هُدَى) diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf *ha*, *dal* dan *ya*. Maknanya terdiri dari dua hal. Pertama, tampil kedepan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata Hadi yang bermakna petunjuk jalan, karena dia tampil kedepan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut.² Dari sini lahir kata hadiah yang merupakan penyampaian dengan lemah lembut untuk menunjukkan simpati terhadap yang diberi. Hadiah secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya pengganti dengan maksud memuliakan.

Adapun menurut pengertian lain hadiah adalah pemberian, kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan.³ Pengertian hadiah adalah pemberian suatu barang oleh seseorang kepada orang lain, untuk dijadikan hak miliknya, adanya suatu sebab, dan adanya maksud tertentu. Hadiah juga mengandung faedah untuk mempererat hubungan batin, mengandung isyarat agar sesama manusia saling menghargai, sehingga timbullah rasa harga menghargai dalam dada masing-

¹Ibnu Munzir, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Sadr, 2005 M), h.375.

²Ahmad ibn Faris al-Zakiyya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, (Beirut: Dar-Ihya al-Turāts al-Arabī, 1422 H/2001 M), h. 1028.

masing. Dan tambah eratlah rasa persaudaraan atas dasar kecintaan dan penghargaan yang murni.⁴

Hadiah bisa juga berarti kenang-kenangan yang diajukan untuk guru, teman, orang tua, atau sahabat dekat. Hadiah bisa juga sebagai penghargaan, *reward* karyawan yang telah tercapai target pekerjaan, atau *reward* kepada murid oleh guru yang telah rajin mengerjakan tugas sekolah dan hadiah juga bisa didapatkan oleh pemenang pada suatu perlombaan.

Hadiah menurut istilah para ulama memberikan definisi yang mirip satu sama lain disetiap madzhabnya; menurut ulama hanafiyah hadiah adalah perpindahan kepemilikan barang secara gratis. Adapun yang lainnya menambahkan ialah kepemilikan barang dengan tanpa biaya,⁵ menurut mazhab maliki hadiah merupakan hibah perpindahan kepemilikan tanpa adanya *iwad*/ biaya,⁶ menurut syafiiyyah ialah perpindahan kepemilikan tanpa adanya *iwad* dan membawa sesuatu yang diberikan dari tempat satu ketempat lainnya dengan memuliakannya, menurut madzhab hanabilah hadiah adalah perpindahan kepemilikan dalam hidupnya tanpa biaya sebagai bentuk kebaikan.

Hadiah tidak boleh bersifat upah, Dikarena upah merupakan sesuatu yang memiliki nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa yang telah dilakukan oleh seseorang. Jika hadiah tersebut berubah menjadi upah, maka hadiah itu tidak lagi bersifat sebagai *reward* melainkan ijarah, jika hadiah tersebut bersifat transaksi maka hadiah tersebut bukanlah hadiah melainkan jual beli. Maksud pemberian hadiah adalah pemberi memberikan sesuatu secara sukarela kepada penerima hadiah tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan

⁴Dja'far, *Ilmu Fiqh*, (Beirut; Dar-Fikr, 2005), h. 189.

⁵Syamsuddin al-Sarkhasī, *Kitab al-Mabsūf*, (Cet. I; Beirut: Al-Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M), h. 92

harta itu dari pemberi kepada penerima, dan hal semacam ini dilakukan semata-mata mendekati diri kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan apapun.⁷ Hadiah menurut istilah syariat yaitu menyerahkan suatu benda kepada seorang tertentu agar terwujudnya suatu benda kepada seseorang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat dan disana ada sisi keumuman dan kekhususan dikalangan para ulama antara hibah pemberian dan sedekah.

Beberapa ulama dan sahabat yang mengemukakan pendapatnya mengenai hadiah. Menurut Sayyid Sabiq, hadiah tergolong sebagai hibah dengan pengertian yang umum yaitu pemberian yang tidak menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan kepada pemberi hibah.⁸ Sedangkan hibah sendiri secara khusus diberi pengertian bahwa pemberian hibah mutlak tidak menghendaki imbalan.⁹ Penjelasan tentang hadiah ini dilandasi oleh hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

تَهَادُوا تَحَابُّوا.¹⁰

Artinya:

Saling memberi hadiahlah kalian; niscaya kalian akan saling mencintai.
(H.R. Bukhari)

Sedangkan menurut Syekh Faishal bin Abdul Aziz, hadiah diartikan sebagai pemberian yang baik kepada seseorang bukan karena ingin mendapatkan pujian (imbalan) dan bukan karena diminta. Sebagaimana dalam hadis Ahmad dari Khalid Bin ‘adi, bahwa Nabi saw. bersabda:

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Beirut; Dar-Fikr, 2005), h. 82.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cet. 2, Beirut: Dar-Fath al-I’lām al-Arabī), h. 430

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 430

¹⁰Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Kitab al-Adab al-Mufrad*, (Cet. 1; Kairo: Dar-Qudsi, t.t) h. 220

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَافَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ¹¹

Artinya:

barang siapa mendapat kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harap atau meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya, dan tidak menolaknya, karena ia adalah rizki yang diberikan Allah kepadanya. (HR. Bukhari)

Dari definisi tentang hadiah, hadiah dapat digolongkan dalam dua jenis yakni hadiah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, baik dari segi pemberian maupun penerimanya. Hadiah yang diperbolehkan adalah hadiah yang murni diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan berupa apapun tanpa diminta sebelumnya. Maka pemberian seperti ini menjadi makruh untuk ditolak. Pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian hati sehingga dapat menimbulkan rasa kecintaan antar individu terhadap masyarakat. Sehingga dapat menjalin hubungan sosial yang harmonis dan terbentuklah suatu tatanan masyarakat yang saling peduli satu sama lain. Sedangkan hadiah yang tidak diperbolehkan adalah hadiah yang berkaitan dengan pelanggaran suatu kewajiban atau yang berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh objek atau subjek dari pemberian hadiah. Dalam kaidah syar'iyah menyatakan bahwa "pemberian itu bisa menjadi haram," karena bahaya yang akan timbul lebih besar dari maslahatnya.

Dalam Islam hadiah termasuk dalam hibah, sehingga syarat dan rukunnya dan dasar hukumnya sama. Perbedaan terletak pada maksudnya saja. Maksudnya disini, hibah adalah memberikan sesuatu hak milik kepada orang lain untuk memilikinya dengan maksud berbuat baik yang telah dilakukan dalam masa hidup. Sedangkan hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan.

¹¹Haris ibn Abi Usamah, *Bugyatul Bahis 'an Zawaid Musnad al-Haris*, Juz 1 (Cet. I; Madinah: Markaz Khidmah al-Sunah wa al-Sirah al-Nabawiyah, 1413 H/1992 M), h. 404.

2. Dasar Hukum Hadiah

Adapun hukum memberikan hadiah adalah Sunnah. Dalam syariat Islam kita diperintahkan untuk saling memberikan hadiah, bahkan memberikan hadiah kepada orang yang tidak beragama Islam pun diperbolehkan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَسْفِلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.¹²

3. Rukun dan Syarat Hadiah

Menurut Imam Hanafi, rukun hadiah adalah ijab dan kabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Dalam kitab Al-Mabsuth, mereka menambahkan dengan *qadbhu* (pemegang/penerima). Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun rukun hadiah menurut jumhur ulama terdiri dari empat perkara yaitu:

- a. *Wahib* adalah orang yang memberi atau penerima.
- b. *Mauhub* adalah orang yang diberi atau penerima.
- c. *Mauhub* yaitu barang atau benda, atau harta yang dimiliki secara sah yang akan diberikan.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 27.

d. *Shigat* atau ijab kabul.¹³

Menurut Alaudin al-Hanafi, rukun hibah di antaranya adalah ijab dari pemberi hibah, Adapun kabul dari orang yang menerima hadiah itu bukanlah menjadi rukun dari pada hibah. Adapun menurut ulama Hanafiah, ijab dan kabul termasuk rukun hibah, seperti halnya dalam kasus jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsūṭ* mereka menambahkan dengan *qabdu* (pemegangan atau penerimaan). Alasannya, di dalam hibah harus ada ketetapan dalam hal kepemilikan.¹⁴

Namun demikian sebagian ulama Hanafiah yang lain berpendapat bahwa kabul dari penerima hibah bukanlah menjadi rukun. Menurut mereka yang termasuk rukun hanyalah ijab saja. Karena, dalam pandangan mereka, hibah adalah sekedar pemberian, dan kabul hanyalah sebagai dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik.

Ijab di sini dapat dilakukan secara *sharih*, seperti perkataan seseorang, "Saya hibahkan benda ini kepadamu", atau juga ijab ini diucapkan dengan tidak jelas, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu, atau manfaat.¹⁵

1. Ijab disertai waktu

Contohnya: "Saya berikan mobil ini selama saya hidup atau selama kamu hidup"

2. Ijab disertai syarat

Contohnya: "Mobil ini untukmu, jika kamu bisa meraih juara, maka mobil ini untukmu"

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid jilid 4* (Cet.1; Riyadh: Dar-al-Mughnī. 1432 H/ 2011 M), h. 171.

¹⁴Alauddīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Kasani al-Hanafī, *Kitāb Badai al-Sanā'i fi Tartībi al-Syarā'i*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 114.

¹⁵Alauddīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Kasani al-Hanafī, *Kitāb Badai al-Sanā'i fi Tartībi al-Syarā'i*, Juz VI, h. 116.

3. Ijab disertai manfaat

Contohnya: “Rumah ini untukmu dan tempat tinggalmu”

Adapun syarat-syarat hadiah adalah berkaitan dengan syarat wahib (pemberi hadiah) dan maudhub (barang). Ulama Hanabilah menetapkan 11 syarat diantaranya:

4. Hadiah dari harta yang bisa dimanfaatkan.
5. Terpilih dan sungguh-sungguh.
6. Harta yang diperjualbelikan.
7. Tanpa adanya pengganti.
8. Orang yang sah memilikinya.
9. Sah menerimanya.
10. Walinya sebeum pemberi dipandang cukup waktu.
11. Menyempurnakan pemberian.
12. Tidak disertai syarat waktu.
13. Pemberi telah merdeka, mukallaf, dan rashid.
14. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan

Adapun yang menjadi syarat untuk wahib (pemberi hadiah) dan mauhub (barang) adalah:

1. Syarat wahib (pemberi hadiah)
 - Wahib disyaratkan harus berakal, baliqh.
2. Syarat mauhub (barang)
 - a. Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung. Maka benda yang wujudnya akan seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum muncul dipohon maka hukumnya batal.
 - b. Harta itu memiliki nilai (manfaat). Maka menurut pengikut Ahmad bin Hambal sah menghibahkan anjing piaraan dan najis yang dapat dimanfaatkan.

- c. Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain. Maka tidak sah menghibahkan air disungai, ikan di laut, burung di udara masjid, atau pesantren.
- d. Harta yang akan dihibahkan itu bernilai harta menurut *syara'* maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
- e. Harta itu benar-benar menurut orang yang menghibahkan. Maka, tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada ditangannya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang.
- f. Menurut Hanfiah, jika barang itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan hibah berupa sebagian rumah.
- g. Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang dihibahkan dapat digunakan setelah akad berlangsung.

Tentang hukum menghibahkan semua harta yang dimiliki terdapat perbedaan. Menurut jumbuh ulama, seseorang boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya. Adapun menurut Muhammad Ibnu al-Hasan dan sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun dalam kebaikan karena mereka menganggap yang berbuat seperti itu orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.¹⁶ Menghibahkan utang kepada orang yang berutang sama dengan membebaskannya dari utang itu.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah* (Cet. 1; Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, 1422 H/ 2002 M), h. 435.

4. Hikmah Hadiah

Jika dilihat menurut istilah syariat, hadiah memiliki arti menyerahkan sesuatu pada seseorang agar bisa terwujud hubungan yang baik sekaligus mendapatkan pahala dari Allah tanpa ada syarat dan juga permintaan. Memberi hadiah adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan dalam Islam serta menjadi salah satu etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bisa memberi banyak manfaat. Beberapa manfaat hadiah menurut Islam diantaranya adalah:

a. Menumbuhkan Rasa Cinta

Tidak hanya pada pasangan, namun memberikan hadiah pada orang lain seperti anak, teman dan sebagainya bisa menumbuhkan rasa saling cinta terhadap sesama. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

تَمَادُّوا تَحَابُّوا.¹⁷

Artinya:

“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.”

Hadis diatas menunjukkan bahwa dengan hadiah bisa menjadikan wasilah untuk menjalin silaturahmi antara sesama manusia.

b. Menghilangkan Kedengkian

Kesenjangan sosial sudah menjadi masalah klasik yang hingga saat ini masih belum ditemukan solusinya. Masyarakat yang hidup di kota dan memiliki kekayaan berlimpah sangat berbanding terbalik dengan masyarakat pedesaan atau pinggiran khususnya sekarang ini dimana orang kaya semakin kaya dan orang miskin akan semakin kesulitan. Inilah yang menjadi salah satu sebab yang dapat menimbulkan sifat iri dan juga dengki yang bahkan bisa berkembang menjadi kriminalitas di masyarakat yang memiliki lemah iman. Maka hadiah yang bisa

¹⁷Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Kitab al-Adabu al-Mufrad*, h. 220

dijadikan salah satu solusi terbaik untuk mengatasi sifat iri dan juga kedengkian tersebut seperti sedekah makanan. Sebagai mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ وَعَرَّ الصَّدْرَ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لْجَارَتِهَا وَلَوْ نِصْفَ فَرَسٍ شَاةٍ.¹⁸

Artinya:

Dari Abū Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw. bersabda: Saling memberi hadiah kalian, karena sesungguhnya saling memberi hadiah itu bisa menghilangkan dendam dalam hati, dan jangan sekali-kali meremehkan seseorang kepada tetangganya meskipun dengan sebagian teracak kaki kambing.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa perbuatan saling memberi hadiah itu akan menghilangkan dendam dalam hati. Karena orang yang saling memberi itu akan saling mencintai sesamanya, mempertebal hubungan persaudaraan, dan meningkatkan kepedulian.

c. Meningkatkan Empati

Ketika memberikan hadiah pada teman, keluarga atau orang lain, maka biasanya kita berpikir tentang hadiah apa yang paling baik diberikan untuk orang tersebut. Umumnya kita akan berpikir tentang hal apa saja yang terbaik buat ia dan apa saja yang ia sukai. Semakin sering memberikan hadiah dilakukan, maka membuat pemberi hadiah akan semakin sensitif dan empati pada orang lain seperti yang juga terjadi pada manfaat mendoakan orang lain.

d. Mendekatkan Hubungan

Memberikan hadiah pada orang terdekat, keluarga, anak, orang tua, pasangan dan lain sebagainya bisa mendekatkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Memberi hadiah atau saling bertukar hadiah bisa memperlihatkan

¹⁸Abu Daud al-Tayalisi, *Musnad Abi Daud al-Tayalisi*, Juz 4 (Cet. I; Mesir; Dar Hajr, 1419 H/1999 M), h. 94.

hubungan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang lainnya seperti manfaat tolong menolong.

e. Sebagai Bentuk Penghargaan

Ketika orang tua memberikan hadiah pada anak, maka ini bisa dijadikan sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi atas perbuatan atau prestasi yang sudah dilakukan anak. Perlu diketahui jika jiwa anak yang lembut masih sangat membutuhkan apresiasi atas segala hal baik yang sudah ia lakukan. Untuk itu, hadiah menjadi cara terbaik yang bisa dilakukan orang tua khususnya ketika anak baru saja melakukan sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan seperti merapikan mainan sesudah selesai dan lain sebagainya.

f. Memberikan Motivasi

Manfaat perilaku terpuji adalah memberikan hadiah merupakan motivasi yang baik dilakukan ketika anak baru saja melakukan sebuah kebaikan. Hadiah yang bisa diberikan sendiri tidak harus berbentuk benda atau barang, namun dengan memberi pelukan, ciuman dan juga pujian sudah cukup baik untuk membuat anak bangga dan semakin terdorong untuk melakukan lebih banyak kebaikan.

Manfaat hadiah menurut Islam merupakan hal yang baik dilakukan dan juga tidak dilarang dalam Islam bahkan bisa membuahkan pahala untuk pemberi hadiah tersebut. Untuk itu, sebaiknya memberikan atau saling bertukar hadiah sering dilakukan namun hanya untuk tujuan yang baik dan tidak mengharapkan imbal

B. *Pengertian, Sejarah, dan Pandangan Islam Tentang Sepak Bola*

1. Pengertian Sepak Bola

Sepak bola adalah salah satu olahraga permainan yang populer diseluruh dunia, pertandingan itu dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang dan masing-masing tim mempertahankan gawang dan harus berusaha menjebol gawang lawan.¹⁹ Pada hakikatnya pertandingan sepak bola adalah permainan beregu yang dimainkan dengan menggunakan bola sepak. Sepak bola merupakan permainan yang sederhana, kendati demikian sepak bola mempunyai banyak aspek atau bagian yang masing-masing perlu diberikan perhatian khusus.

Sepak bola menurut para ahli ialah permainan yang dimainkan dilapangan berukuran Panjang 100-110 meter dan lebar 64-75 meter. Selain lapangan dalam sepak bola ada alat lainnya yang digunakan seperti bola yang berdiameter 21-22,5 cm dan gawang yang berukuran 2,44 meter untuk tinggi dan panjang 7,32 meter.

Setiap tim berjumlah 11 pemain yang saling berhadapan yang berupaya untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin untuk mendapat kemenangan. Menurut kemendikbud dalam modul tum keseblasan sepak bola, didalam memainkan bola, setiap pemain dibolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dan lengan. Hanya kiper atau penjaga gawang yang diperbolehkan memainkan bola dengan kaki dan tangan didaerah gawang. Pertandingan sepak bola dimainkan dengan melewati dua babak dengan alokasi waktu 2x45 menit apabila dalam jangka waktu 90 menit skor pertandingan masih seri maka diadakan perpanjangan waktu atau disebut *ekstratime* selama 2x20 menit apabila skor masih tetap seri maka dilanjutkan dengan babak adu *penalty*. Sepak bola sendiri dimainkan didalam lapangan yang berukuran panjang 100-110 meter

¹⁹Muhajir dan budi Sentosa, *Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan* (Jakarta: Kemendikbud), h. 26

dan kelebaran 64-75 meter. Permainan sepak bola selain lapangan memiliki prasarana tersendiri seperti bola, gawang, dan lain-lain.

2. Sejarah Sepak Bola

Sejarah sepak bola dunia kali pertama dimulai pada abad ke-19 di tanah Britania Raya, yakni Inggris. Pada saat itu, sepak bola telah berkembang dan menjadi salah satu cabang olahraga yang paling banyak dimainkan oleh masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Tak heran, apabila olahraga ini sudah populer sejak dulu dan semakin disukai sampai sekarang. Sebelum berkembang dan terkenal seperti saat ini, ada beberapa versi terkait siapa pencetus pertama kali sepak bola. Ada yang menyatakan bahwa permainan sepak bola sebenarnya berasal dari China.²⁰ Namun, ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa sepak bola berasal dari Romawi. Salah satu catatan sejarah menyebutkan bahwa sepak bola sudah ada pada 3.000 tahun silam, lebih tepatnya dalam budaya Mesoamerika kuno oleh suku Aztec atau biasa dikenal dengan Tchatali. Pada zaman itu, sepak bola sudah dimainkan dengan bola yang ditendang oleh kedua tim. Bola yang digunakan berbahan dasar karet. Perbedaan permainan sepak bola di masa Mesoamerika dengan zaman sekarang adalah kepentingannya. Pertandingan bola pada zaman itu dimainkan dalam beberapa acara ritual. Bola sendiri menjadi simbol matahari. Sementara itu, kapten tim yang kalah nanti akan dijadikan korban bagi para dewa.

Menurut *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) sebagai organisasi induk sepak bola Internasional, sepak bola berasal dari daratan Asia Timur, China, yakni pada sekitar abad ke-2 dan ke 3. Di masa Dinasti Han, masyarakat China sudah suka melakukan sepak bola dengan cara digiring dan dimasukkan ke dalam jaring kecil. Bola yang digunakan pada masa ini terbuat dari kulit hewan. Masyarakat China dahulu menyebut olahraga yang dimainkan di atas

²⁰Ensiklopedia sepak bola (Jakarta: Lentera Abadi 2011), h. 14

bidang persegi ini dengan sebutan *tsu chu*. Bukti sepak bola berasal dari China sendiri ditemukan dari salah satu dokumen militer. Dalam naskah ini menyebutkan bahwa masyarakat China telah memainkan sepak bola pada masa pemerintahan Dinasti Tsing dan Han. *Tsu* yang memiliki arti menerjang bola dengan kaki. Sementara itu, *chu* dapat diartikan sebagai sebuah bola yang memiliki lapisan kulit dan berisi.

Permainan sepak bola di China pada akhirnya menyebar hingga Jepang. Pada abad ke-8, masyarakat Jepang sudah memainkan sepak bola sebagai salah satu bentuk ritual dalam upacara. Mereka menyebut olahraga ini dengan sebutan “*Kemari*”. Di sisi lain, dalam bukunya yang berjudul *The World Game: A History of Soccer*, Bill Murray, seorang sejarawan sepak bola kelahiran Australia menyampaikan bahwa sepak bola sudah dimainkan sejak awal Masehi. Masyarakat pada masa Mesir Kuno sudah mengenal permainan sepak bola dengan cara membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen.

Dari belahan benua yang lain, ditemukan bukti sejarah yang terukir pada beberapa relief museum di Yunani. Masyarakat Yunani zaman dahulu mengenal olah raga ini dengan nama “*Episcuro*”. Gambar pada relief sendiri melukiskan bentuk manusia yang sedang memegang dan menggiring bola.

Sejarah sepak bola dunia mulai bergulir di Inggris pada abad ke-12. Pada abad ini, banyak pihak sudah menaruh perhatian sekaligus memberi pengakuan terhadap olahraga ini. Sepak bola sangat disukai oleh masyarakat Inggris. Namun, selain dari tendangan, sepak bola pada masa ini melibatkan pukulan bola dengan kepala tangan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai kekerasan dalam pertandingan sepak bola. Hal ini lantas membuat Raja Edward III melarang sepak bola dimainkan pada tahun 1365.

Dari belahan benua yang lain, ditemukan bukti sejarah yang terukir pada beberapa relief museum di Yunani. Masyarakat Yunani zaman dahulu mengenal olah raga ini dengan nama “*Episcuro*”. Gambar pada relief sendiri melukiskan bentuk manusia yang sedang memegang dan menggiring bola.

Sejarah sepak bola dunia mulai bergulir di Inggris pada abad ke-12. Pada abad ini, banyak pihak sudah menaruh perhatian sekaligus memberi pengakuan terhadap olahraga ini. Sepak bola sangat disukai oleh masyarakat Inggris. Namun, selain dari tendangan, sepak bola pada masa ini melibatkan pukulan bola dengan kepalan tangan²¹. Hal ini tentu menimbulkan berbagai kekerasan dalam pertandingan sepak bola. Hal ini lantas membuat Raja Edward III melarang sepak bola dimainkan pada tahun 1365.

Sejarah sepak bola mulai benar-benar mengalami perkembangan besar pada tahun 1815. Beberapa universitas dan sekolah di Inggris menjadikan sepak bola sebagai salah satu olahraga bagi para pelajarnya. Sampai pada akhirnya pada tahun 1857, berdiri klub sepak bola pertama di dunia dengan nama *Sheffield Football Club* di Inggris.

Tak lama berselang, terjadi sebuah perkumpulan yang mempertemukan 11 wakil dari sekolah dan klub sepak bola di London, Inggris untuk mendirikan *Football Association* (FA) sebagai asosiasi sepak bola Inggris. FA sendiri menjadi organisasi pertama yang mengeluarkan peraturan permainan sepak bola secara resmi. Lahirnya FA menjadikan sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir, dan banyak masyarakat yang terhibur.

Setelah berdirinya FA, pada tahun 1883 diselenggarakannya turnamen internasional pertama yang diikuti oleh empat negara dari Britania Raya, diantaranya yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Seiring berjalannya

²¹Ensiklopedia sepak bola (Jakarta: Lentera Abadi 2011), h. 19

waktu, sepakbola yang menjadi fenomena dan digandrungi masyarakat Inggris perlahan menyebar hingga seluruh Eropa.

Sejarah sepak bola semakin terukir di dunia Internasional pada saat didirikannya *Federation International de Football Association* (FIFA) pada 21 Mei 1904. Pembentukan induk organisasi sepak bola internasional ini ditandatangani oleh tujuh negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss.

Meskipun Inggris lebih dulu memainkan sepak bola, tetapi negara tersebut tidak ikut serta pada masa pembentukan FIFA. Inggris secara resmi bergabung dengan FIFA pada beberapa tahun berikutnya.

Pada tahun 1908, sepak bola menjadi salah satu olahraga resmi yang dipertandingkan dalam kompetisi olahraga terbesar di dunia, yaitu olimpiade. Selanjutnya, piala dunia sebagai kompetisi sepak bola internasional pertama kali dilaksanakan pada tahun 1930 di Uruguay. Sampai pada tahun 1996, sepak bola putri menjadi salah cabang olahraga dalam Olimpiade.

Sejarah sepak bola sendiri sangatlah panjang. Tak heran, apabila sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia. Sepak bola diyakini akan semakin berkembang, mulai dari cara bermain, aturan dan ketentuan yang digunakan dalam permainan.

sepak bola Indonesia dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda, lebih tepatnya pada 1914.²²Awal perkembangan sepak bola sendiri hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda di lingkungannya, seperti kota-kota besar.

Seiring berjalan waktu, sepak bola tidak hanya dimainkan di lingkungan orang Belanda saja. Sepak bola mulai dimainkan oleh siswa-siswa asal Indonesia di kota-kota besar. Selanjutnya, olahraga ini pun menyebar dengan sangat cepat

²²Ensiklopedia sepak bola 5 (Jakarta: Lentera Abadi 2011), h. 25

hingga berbagai daerah di Nusantara. Organisasi sepak bola resmi yang pertama kali berdiri di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yaitu *Nederland Indische Voetbal Bond* (NIVB). Sesuai dengan namanya, organisasi sepak bola ini didirikan oleh orang-orang Belanda.

Selanjutnya, pada sekitar tahun 1920 hingga 1930, berdiri organisasi sepak bola yang dibuat oleh orang Indonesia dengan menggunakan klub Bahasa Belanda, mulai dari *Vorstenlandsche Voetbal Bond* (VVB) yang sekarang lebih dikenal dengan nama Persis Solo, dan *Bandoengsche Indonesische Voetbalbond* (BIVB) atau Persib Bandung.

Pembentukan Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia yang disingkat PSSI menjadi awal sejarah sepak bola Indonesia. PSSI sendiri dibentuk pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Soeratin Sosrosoegondo dalam bukunya yang berjudul *Menentang Penjajahan Belanda dengan Sepak Bola Kebangsaan* menyebutkan bahwa tujuan pembentukan PSSI adalah untuk melawan diskriminasi yang dilakukan NIVB.

Dalam bukunya, Soeratin juga menceritakan bahwa kompetisi sepak bola yang dibuat oleh PSSI terlaksana pada tahun 1931. Pada saat itu, kompetisi buatan PSSI ini diberi nama *Studenwerk I* dengan tujuh klub bumiputera anggota awal PSSI sebagai pesertanya.

Selanjutnya, kompetisi pertama diselenggarakan di alun-alun Keraton Solo. Sukses dengan penyelenggaraan kompetisi pertamanya, PSSI kemudian membuat kompetisi rutin setiap tahun di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, proses penyelenggaraan kompetisi seringkali terhalang karena beberapa aktivitas militer, seperti pembatasan wilayah dari Jepang hingga Agresi Militer Belanda pasca kemerdekaan.

Setelah kemerdekaan Indonesia, PSSI secara resmi mengadakan kompetisi yang diberi nama Kejuaraan Nasional (Kejurnas) PSSI pada tahun 1951. Kompetisi tertua di Indonesia ini telah mengalami banyak pergantian nama, mulai dari Divisi Utama Perserikatan, Galatama, Liga Indonesia, hingga kompetisi yang kita kenal sekarang ini, yaitu Liga 1.

Di era sekarang, PSSI sudah berkembang dengan banyak melakukan perluasan jenis kompetisi dan berbagai pertandingan di bawahnya. Semua langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk melahirkan para pemain nasional yang berkualitas di semua jenjang umur, baik timnas putra maupun timnas putri. Sepak bola sendiri menjadi salah satu permainan yang sangat digemari di Tanah Air. Dengan antusiasme penontonnya, sepak bola Indonesia tidak hanya sekadar olahraga atau permainan, sepak bola menjadi identitas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

3. Sepak Bola Dalam Pandangan Islam

Di antara olahraga yang digemari oleh masyarakat Indonesia adalah bermain sepak bola. Di setiap penjuru negeri, dari kota hingga desa, menggemari olahraga yang satu ini. Dalam Islam, olahraga sepak bola awalnya adalah boleh, namun tentu saja harus memperhatikan ketentuan-ketentuan aturan Islam tentang olahraga satu ini. Olahraga sepak bola itu boleh dengan beberapa ketentuan.

a. Tidak Membuka Aurat

Aurat pria adalah antara pusar hingga lutut. Artinya antara pusar dan lutut tidak boleh dipandang. Lutut sendiri tidak termasuk aurat. Nabi Muhammad saw. bersabda:

فَأَنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْعَوْرَةِ²³

²³Usāmah ‘Alī Muhammad Sulaimān, *Al-Ta’līq ‘Alā al-‘Iddati Syarhi al-‘Umdah*, Juz 11 (Cet. I; t.t.p.: t.p., t.th.), h. 7

Artinya:

Karena di antara pusar dan lutut adalah aurat.

Syekh ‘Abdul Muhsin al-‘Ubaikan, ulama senior di Arab saudi ditanya mengenai hukum bermain sepak bola oleh orang awam dan kapan terlarang, lalu apa batasan pakaian yang dibolehkan. Beliau menjawab, ”bermain sepak bola itu boleh. Akan tetapi harus menutup aurat antara pusar dan lutut, *wallahu a’lam*”.

b. Bermain sepak bola tidak dengan taruhan

Alasannya karena Nabi saw. hanya membolehkan *musabaqah* (perlombaan) dengan tanpa taruhan.

c. Tidak menyia-nyiakan waktu salat

Ini harus diperhatikan karena seorang muslim punya kewajiban salat dan punya kewajiban berjamaah di masjid. Jika salat disia-siakan, maka perkara lainnya akan lebih dilalaikan lagi. Amirul mukminin Umar bin Khatab ra. Berkata: “sesungguhnya di antara perkara penting bagi kalian adalah salat. Barang siapa yang menjaga salatnya berarti dia menjaga agamanya. Barang siapa menyia-nyiakannya, maka untuk amalan lainnya akan lebih disia-siakan lagi. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalatnya

d. Tujuan bermain Sepak bola adalah untuk membugarkan badan

Tujuan bermain pun jelas untuk melatih fisik, membugarkan badan dan sebagaimana kita melakukan olahraga-olahraga lainnya.

e. Tidak sampai menyia-nyiakan waktu

Bermain bola haruslah memperhatikan waktu. Jangan sampai waktu kita jadi sia-sia karena seringnya bermain bola setiap saat. Nabi saw. bersabda:

من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه²⁴

²⁴Shuhaib Abdil al-Jabbār, *Al-Musnad al-Mauḍū‘ī al-Jāmi’ li al-Kutub al-‘Asyarah*, Juz 18 (Cet. I; t.t.p.: t.p., 2013 M), h. 77.

Artinya:

Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya.

Ibnu al-Qoyyim berkata: "(ketahuilah bahwa) menyia-nyiakan waktu lebih jelek dari kematian. Menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya".

f. Tidak mudah emosi

Bermain sepak bola hendaklah menjaga amarah, jangan mudah emosi dan harus pandai menjaga lisan dari cacian. Karena sudah barang tentu akan mendapat perlakuan kasar dari lawan bermain, baik disengaja maupun tidak. Seorang muslim haruslah menunjukkan akhlak mulia dengan membalas kejelekan dengan kebaikan.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Fussilat/41: 34-35.

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ

Terjemahannya:

Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.²⁵

Sahabat yang mulia Ibnu Abbas ra. berkata ketika menafsirkan ayat diatas, "Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan ketika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Maka yang sebelumnya menjadi musuhnya bisa menjadi teman

²⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 480.

dekatnya kerana tingkah laku baik macam ini”. Ibnu Katsir berkata :”namun yang mampu melakukan yang seperti ini hanyalah orang yang memiliki kesabaran. Karena mambalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa”.²⁶ Sehingga bermain bolapun harus membutuhkan sikap sabar.



²⁶Isma'il ibn Katsir al-Damasyqi, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, (Cet. 1; Beirut: Maktabah al-Sirriyah, 1430 H/ 2009 M), h. 89

BAB III

LAJNAH DAIMAH DALAM PENERAPAN HUKUM FIKIH

A. *Biografi Lajnah Daimah*

Al-Lajnah al-Dāimah untuk riset ilmiah dan fatwa di kerajaan Arab Saudi salah satu lajnah ilmiah terkemuka di era sekarang ini, terdiri dari elit ulama senior di Arab Saudi, memiliki kredibilitas tinggi di bidang ilmiah dan keislaman. Lajnah ini berupaya sebaik mungkin dalam menjelaskan hukum-hukum syariat kepada semua kalangan, serta mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan. Keputusan untuk membentuk *al-Lajnah al-Dāimah* (komite tetap) guna merilis fatwa dikeluarkan pada 7/8/1331 H dalam keputusan kerajaan No. (A/137).¹“Lajnah ini terdiri dari sekelompok ulama senior di kerajaan Arab Saudi, dan anggotanya dipilih dari anggota dewan ulama senior, lajnah ini didedikasikan untuk mengeluarkan fatwa. Tugas utama lajnah ini adalah mengeluarkan fatwa baik untuk masalah pribadi atau pun masalah publik yang mana fatwa tersebut kemudian dirilis untuk otoritas kenegaraan serta individu, selain itu tugas utama anggotanya adalah membuat riset ilmiah dan mempersiapkannya untuk dijadikan bahan diskusi.”

Lajnah Daimah diketuai oleh Abdulaziz bin Abdullah Al al-Syeikh, Mufti Besar Arab Saudi dengan anggota terdiri dari Syeikh Dr. Salih bin Fauzan al-Fauzan, Syeikh Dr. Abdul Karim bin Abdullah al-Khudair, Syeikh Muhammad bin Hassan Al al-Syeikh, Syeikh Dr. Saad bin Nasir a, Syeikh Dr Abdul Salam bin Abdullah Al-Sulaiman, Syeikh Abdullah bin Abdul Rahman al-Ghudayyan, Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Bekas Mufti Besar), Syeikh Muhammad bin Ibrahim Al al-Syeikh (Bekas Mufti Besar), Syeikh Abdullah bin Sulaiman bin Muhammad bin Mune'e', Syeikh Abdul Razak bin Afifi bin Atiyyah, Syeikh Abdullah bin Hasan bin Muhammad al-

¹Ahmad ibn Abdul al-razak al-Duwaisi, *Fatawa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta* (Riyad: Dar al-Muayyid, 1409). h. 9

Qa'ud, Syeikh Bakar bin Abdullah Abu Zayd, dan Syeikh Abdullah bin Abdul Rahman bin Jibrin.

B. Metode Istinbath Hukum Lajnah Daimah

Metode dan manhaj yang digunakan oleh lembaga tersebut, menangani dan merespon berbagai permasalahan yang dihadapi. Manhaj atau metode dalam berfatwa merupakan wasilah dalam memperoleh kepastian hukum suatu permasalahan. Karena, sejatinya tidak dianggap fatwa manakala tanpa menggunakan metodologi tertentu di dalam proses penyaringan atau penyandaran kepada hal-hal yang ditentukan. Pondasi suatu fatwa sangat bergantung kepada beberapa hal yang sangat krusial di dalam proses istinbat al-ahkam, pondasi tersebut adalah dalil-dalil syariat baik berupa dari Al-Qur'an ataupun sunah Nabi saw, terkadang penyandaran tersebut kepada kaidah-kaidah fikih (*al-qawaid al-fiqhiyah*) atau berorientasi kepada asas kemaslahatan atau kepada inti dan maksud dari syariat (*maqasid al-syariah*), dan juga terkadang menyandarkan kepada beberapa pendapat dan pemikiran para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan sebagian yang lainnya.

Sebelum dijelaskan metode yang digunakan *al-Lajnah al-Dāimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta* dalam menyandarkan fatwanya, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui berbagai pendapat terkait metodologi istinbat dalam berfatwa, Ibnu Salah menjelaskan perihal tersebut: seorang mufti hendaknya singkat dalam berfatwa, semisal dicukupkan dengan diperbolehkan (*yajuz*) suatu permasalahan atau tidak boleh (*la yajuz*), atau dengan benar (*haq*) atau menyelesaikan kebenaran (*batil*), maka tidak diperlukan mencantumkan dalil-dalil yang menjadi pijakan atau landasan dalam berfatwa, dan agar membedakan antara fatwa dan penjelasan

(syarah).² Al-Razi menambahkan bahwasannya seorang *mustafti* tidak perlu terlalu bertanya terkait landasan atau metodologi yang digunakan oleh seorang *mufti*, maka dicukupkan hanya dengan mengetahui, lantas mengamalkannya,³ maka al-Nawawi menjelaskan manakala seorang *mustafti* menginginkan penjelasan yang lebih mengenai hukum suatu permasalahan, maka dianjurkan untuk mendatangi dan mempelajarinya secara mendalam dan secara pribadi dan diusahakan oleh dirinya.⁴

Seorang mufti pula dituntut untuk menjelaskan dalil yang menjadi pijakan dan landasan dalam istinbat hukum, atau metodologinya di dalam berfatwa, manakala ada seorang yang menayakan suatu perkara dan dalil-dalilnya secara terperinci, maka diperbolehkan dengan catatan untuk menguatkan pemahaman dan keyakinan, serta tidak diperkenankan mananyakan hanya bersifat sekedarnya saja atau pelengkap dan bukan tujuan.⁵

Oleh karena itu, perlu manhaj yang baku dalam proses dan prosedur fatwa yang digunakan dalam menentukan hukum suatu persoalan, beberapa tahapan yang senantiasa dilaksanakan oleh lembaga *al-Lajnah al-Dāimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta* di dalam proses kajian sampai dengan mengeluarkan fatwa antara lain:

1. Senantiasa merujuk dan berasakan dalil-dalil yang bersifat *muttafaq*: Al-Qur'an, sunah, Ijma' dan kias. Di dalam penggunaan dan penyandaran kepada salah satu dalil antara lain kepada hadis Nabi saw. maka hadis yang berkedudukan lemah dapat digunakan manakala hadis tersebut didukung oleh hadis lainnya yang serupa perkaranya (*taddud al-turuq*).

²Ibnu Salah Usman ibn Abdurrahman Abu Amr Taqiyuddin, *Adab al-Mufti aa al-Mustafti* (Cet. 1; Beirut: Dar al-Rabbaniyah, 1994 M). h. 45.

³Fakhrudin Muhammad ibn Umar ibn al-Husain al-Razi, *Al-Mahsul fi Ilm Usul al-Fikih* (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risalah dan Markaz al-Nakhab al-'Ilmiyyah, 1430). h. 126.

⁴Abi al-Qasim Abdul al-Karim bin Muhammad bin Abdul karim Al-RaFii, *Al-Aziz Syarh al-Wajiz: Al-Syarh al-Kabir* (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1987). h. 68.

⁵Al-Sam'ani, *Qawati al-Adillah fi al-Usul*.(Cet. 1; Beirut: Dar al-Rabbaniyah, 1995 M), h. 46.

2. Menjadikan dalil-dalil yang bersifat *mukhtalaf* seperti: *istishab*, *qaul sahabi*, *al-urf*, *maqasid al-syariah* serta kaidah-kaidah fikih yang banyak digunakan oleh kalangan *fukaha* tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu persoalan.
3. Tidak cenderung terhadap aliran dan mazhab tertentu, sebagai sandaran pemikiran atas berbagai persoalan dan pertanyaan yang diajukan oleh mustafti.
4. Sedangkan standar operasional prosedur di dalam fatwanya, pihak lembaga sangat memperhatikan berbagai aspek yang memperhatikan etika dan kelayakan, berbagai aspek dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Memperlakukan hal yang sama terhadap semua pertanyaan yang diajukan dengan segera menerimanya dan memprosesnya, serta tidak mendiskriminasi atau menelantarkan salah satu dari pertanyaan karena alasan tertentu.
 - b. Perlahan dan berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, dimulai sejak kajian hukumnya sampai penerbitannya, serta tidak diperbolehkan tergesa-gesa, terlalu cepat di dalam mengeluarkan fatwa karena berpotensi mengurangi kecermatan atas satu persoalan.
 - c. Mengedepankan prinsip musyawarah atas setiap pertanyaan yang masuk.
 - d. Melakukan peninjauan ulang atas fatwa yang telah dikeluarkan.

Di antara hal yang sangat penting di dalam legalitas fatwa adalah disepakati dan ditandatangani secara bersama setiap fatwa yang dikeluarkan. Maka fatwa segera disampaikan kepada mustafti melalui berbagai fasilitas yang ditentukan oleh lembaga berdasarkan kondisi dan situasi fatwa yang dikeluarkan.

Beberapa hal lain yang disinggung di atas adalah bahwasannya perihal musyawarah di dalam proses dan prosedur fatwa di lembaga *al-Lajnah al-Dāimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta* adalah senantiasa melalui proses musyawarah,

maka lembaga tersebut senantiasa mengajak atau menghadirkan ahli di bidang tertentu manakala topik tersebut berkaitan dengan hal tersebut, semisal persoalan politik atau kesehatan, maka dihadirkan dokter spesialis dan juga pakar politik atau yang ahli di bidang tersebut. Ibnu Salah di dalam kitanya menuturkan anjuran dan diusahakan di dalam prosedur berfatwa hendaknya berkomunikasi dengan pakarnya yang membidangi suatu disiplin ilmu pengetahuan.⁶

Fungsi dan perannya dalam persoalan hukum Islam yang dihadapi adalah sebagai mana tertuang di dalam instruksi raja (1/137) tertanggal 8/7/1391 H yang disebutkan sebelumnya, intruksi tersebut pada dasarnya menjadi dasar acuan pendirian lembaga fatwa negara Arab Saudi, sejak saat itu lembaga yang berkecimpung dalam urusan fatwa terbentuk secara resmi, dengan diberikan wewenang antara lain: Pertama, Mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan dikeluarkan secara verbal maupun tekstual. Kedua, Menyiapkan dan mengadakan riset-riset ilmiah seputar persoalan kekinian atau nawazil yang dibutuhkan oleh negara atau masyarakat.⁷

Ruang lingkup fatwa Pada awal mula pendirian lembaga *al-Lajnah al-Dāimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta* agar lebih produktif menyoroti tema-tema seputar teologi, fikih ibadah dan yang berkaitan dengan fikih muamalah personal saja. Akan tetapi Ahmad Abdul al-razak al-Duwaisi pada 1434 bertepatan dengan 2003 selaku penghimpun dan penyusun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga *al-Lajnah Ad-Dāimah li al-Buhus wa al-Ifta* menyebutkan fatwa-fatwa tersebut mencakup beberapa tema keagamaan seputar: 1) Teologi (aqaid), 2) Al-Qur'an beserta ilmu-ilmu tentangnya (Al-Qur'an wa ulumuh), 3) hukum-hukum fikih yang bersifat personal (al-fiqh al-syakhsiyyah), 4) kemudian dilengkapi dengan

⁶Usman bin Abdul al-Rahman Abu Amr Taqiyuddin, *Adab al-Mufti wa al-Mustafti*. h. 75

⁷Ahmad bin Abdul al-Razak al-Duwaisi, *Fatawa al-Lajnah al-Dāimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta* (Riyad: Dar al-Muayyid, 1409). h. 7

pembahasan yang mencakup *multi-disipliner*, baik seputar etika dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim sampai non-muslim (kitab al-jami), termasuk hingga saat ini telah diterbitkan berbagai fatwa di dalam kajian 5) fikih al-siyasah (politik) dan juga melasuki wilayah 6) ekonomi baik konvensional maupun syariah (iqtisad).⁸

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan secara umum lembaga tersebut telah sangat produktif dalam proses fatwa atas persoalan yang diajukan oleh mustafti, hingga sekarang telah mengeluarkan berbagai fatwa-fatwa seputar persoalan nawazil yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai wilayah, baik di negaranya tersendiri maupun berbagai kalangan peneliti, pelajar ilmu agama, atau para tokoh agama yang turut menggunakannya sebagai hujjah dalam menjawab problematika umat saat ini. Secara kuantitas lembaga tersebut sampai tahun 2013 tercatat telah mengeluarkan sebanyak 28.800 (dua puluh delapan ribu delapan ratus) fatwa atau dirata-ratakan mengeluarkan fatwa setiap tahunnya sebanyak 600 fatwa.⁹

C. Fatwa-Fatwa Lajnah Daimah Tentang Hadiah Pertandingan

1. Fatwa Lajnah Daimah tentang Hadiah dan Pertandingan ialah sebagai berikut: Hukum menerima Hadiah dalam lembaga pemerintahan

⁸Ahmad ibn Abdul al-Razak al-Duwaisi, *Fatawa al-Lajnah al-Dāimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta*. h. 9

⁹Abdul al-Rahman ibn Abdullah al-Jibrin, *Minhaj al-Fatwa al-Lajnah al-Dāimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, Dirasah Usuliyah Tatbiqiyah Mujazah*. h. 16

بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية، حكومية أو غير حكومية- في معنى الرشوة، فلا يجوز دفعها ولا أخذها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أنه قال: « هدايا العمال غلول»¹⁰

Artinya:

Memberikan hadiah kepada guru laki-laki atau guru perempuan di sekolah negeri atau swasta semakna dengan risywah (suap). Oleh karena itu, tidak boleh memberi atau menerimanya. Nabi melarang dari menerima hadiah bagi para pegawai sebagaimana dalam hadits shahih dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Hadiah kepada para pegawai adalah ghulul*".

Berdasarkan Fatwa diatas hadiah yang diberikan kepada seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya hanya diperbolehkan dalam tiga kondisi berikut ini:

a. Hadiah yang diberikan seorang atasan kepada bawahannya.

Contohnya adalah hadiah yang diberikan kepala sekolah ke guru; hadiah dari rektor (pimpinan universitas) yang diberikan ke dekan (pimpinan fakultas); atau hadiah dari dekan ke dosen. Jika sebaliknya, maka terlarang. Maka hadiah menjadi terlarang apabila diberikan seorang guru kepada kepala sekolahnya. Demikian pula terlarang adanya hadiah yang diberikan seorang dosen kepada dekan atau rektornya.

b. Hadiah yang diberikan kepada pejabat karena masih ada hubungan kekerabatan.

Karena termasuk di dalam pengertian memutus hubungan silaturahmi adalah tidak menerima harta (hadiah) dari kerabat. Akan tetapi, jika terdapat gejala-gejala adanya maksud dan tujuan yang tidak baik dengan adanya hadiah tersebut, maka hadiah seperti itu bisa menjadi hadiah yang dilarang. Sebagai contoh, seseorang yang sedang mempunyai kasus di pengadilan dan mempunyai saudara yang berprofesi sebagai seorang hakim. Sebelum dia terlibat kasus, dia sangat jarang menemui apalagi memberi hadiah saudaranya yang berprofesi sebagai hakim itu.

¹⁰Al-Mawqi' ibn Isyrāfi al-Syaikh Muhammad Ṣālih al-Munajjid, *Al-Qismu al-'Arabī min Mawqi' al-Islām Suāl wa Jawāb*, Juz 5 (Cet. I; t.t.p.: t.p., 1430 H/2009 M), h. 6135.

Setelah dia terlibat dalam kasus dan berurusan dengan pengadilan, dia menjadi sering mendatangi saudaranya dan memberinya hadiah. Maka hadiah seperti ini tidak boleh diterima.

- c. Hadiah dari seseorang yang diberikan kepada pejabat karena orang tersebut sudah terbiasa memberi hadiah kepada pejabat sejak pejabat tersebut belum mempunyai jabatan.

Misalnya terdapat seseorang yang berteman dengan orang lain yang sekarang telah menjadi pejabat. Jika orang tersebut sudah terbiasa memberi hadiah kepada temannya sejak temannya belum menjadi pejabat, maka hadiah seperti ini diperbolehkan. Hal ini pun harus dengan syarat bahwa hadiah yang diberikan kepada temannya antara sebelum dan sesudah menjadi pejabat harus bernilai sama. Jika terjadi peningkatan nilai, maka perlu untuk dirinci. Jika hadiahnya berupa barang yang bisa dibagi, maka pejabat tersebut boleh mengambil hadiah senilai dengan hadiah yang biasa dia terima (sebelum menjadi pejabat), dan sisa (kelebihannya) wajib dikembalikan kepada teman yang memberikannya. Namun, ketika hadiahnya berupa barang yang tidak bisa dibagi, maka wajib bagi pejabat tersebut untuk mengembalikan seluruh hadiah tersebut kepada teman yang telah mengirimkannya.

2. Hukum Pertandingan Sepak Bola

ما حكم لعبة كرة القدم ومسابقة الملاكمة والمصارعة الموجودة الآن، هل هي محرمة أو مكروهة أو مباحة؟

ج : المسابقة مشروعة فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل والخيل والسهام، وما في معناها من آلات الحرب، كالطيارات والدبابات والغواصات، سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز. أما ما لا يستعان به في الحروب، كاللعب بكره القدم، والملاكمة، والمصارعة، فلا يجوز إن كان بجوائز للفائز، وإن كان بغير جوائز جاز منه ما لا يشغل عن واجب، ولا يوقع في محرم، ولا ينشأ عنه ضرر، وإلا حرم¹¹.

Artinya:

Pertandingan yang disyariatkan adalah yang akan membantu dia dalam berperang melawan orang kafir baik itu lomba memacu onta, memacu kuda, memanah dan semisalnya dari berbagai alat perang seperti pesawat tempur, tank, dan kapal selam. Baik pemenang pertandingan tersebut mendapatkan hadiah ataupun tidak. Adapun pertandingan yang tidak dapat membantu seseorang dalam berperang seperti: pertandingan sepak bola, boxing (tinju), atau gulat, maka tidak boleh jika untuk memperebutkan hadiah. Namun jika pertandingan itu dilaksanakan bukan untuk memperebutkan hadiah, maka tidak mengapa. Dengan syarat tidak tersibukkan dari mengerjakan sesuatu yang wajib, tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan, dan tidak menimbulkan kerusakan. Namun jika semua itu dilanggar maka hukumnya haram

¹¹“Hukmu Lu’bati Kurati al-Qadam wa Musābaqah al-Mulākamah wa al-Muṣāra’ah”, *Lajnah al-Dāimah lī al-Buhus al-‘Ilmiyah wa al-Iftā’*, مسابقة الملاكمة، فصل: حكم لعبة كرة القدم ومسابقة الملاكمة، (al-eman.com) (19 Juli 2023).

BAB IV

HUKUM HADIAH PERTANDINGAN SEPAK BOLA

A. *Hukum Pertandingan Berhadiah Dalam Islam*

Perlombaan atau *musabaqah* telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat. Terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya. *Musabaqah* dari *as sabqu* yang secara bahasa artinya:

الْقَدَمَةُ فِي الْجَزِي وَفِي كُلِّ شَيْءٍ¹

Artinya:

“Berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal”

Maka *musabaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal.

مُسَابَقَةٌ : هِيَ الْمَجَارَةُ بَيْنَ حَيَوَانَ وَعَيْرِهِ ، وَكَذَا الْمَسَابَقَةُ بِالسَّهَامِ.²

Artinya:

“Musabaqah adalah mempersaingkan larinya hewan atau selainnya, demikian juga persaingan dalam keahlian memanah”.

Hukum asal perlombaan dalam Islam. Sekedar perlombaan, yaitu bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain ini tentu hukum asalnya mubah (boleh). Yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam lomba tersebut terdapat taruhan atau hadiah. Adapun sekedar lomba tanpa taruhan dan hadiah, hukum asalnya boleh. Karena perlombaan merupakan perkara muamalah. Kaidah fiqhiiyah mengatakan:

¹Jamaluddin Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Ali, Abu al-Fadl, *Lisan al-Arab* (Cet: 1; Beirut: Dar Shadir, 1414 H). h. 231.

²Ahamd Hamid, *Ahkām al-Musābaqāt fī al-Fiqhī al-Islāmī*, (Cet. 1. Beirut: Dar-al-Fikr, 1988 M) h. 15.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلِّ³

Artinya:

“Hukum asal perkara muamalah adalah halal (boleh)”

Selain itu, para ulama ketika membahas masalah *musabaqah*, umumnya mereka mengidentikkan dengan perlombaan yang melatih orang agar siap untuk berjihad. Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan:

السَّبَاقِ بِالْحَيْلِ وَالرَّمْيِ بِالنَّبْلِ وَنَحْوِهِ مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِمَّا يُعِينُ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ⁴

Artinya:

Perlombaan kuda, melempar, memanah dan semisalnya merupakan alat-alat untuk berperang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membantu jihad fi sabilillah.

Oleh karena itu di antara dalil tentang disyariatkannya lomba adalah dalil-dalil yang memerintahkan umat Islam untuk melatih diri sehingga siap untuk berjihad di jalan Allah. Di antaranya Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Anfal/8:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا لَكُمْ وَأَخْرَجُوا مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).⁵

³Muhammad ibn Šāliḥ al-‘Ušaimīn, *Al-Syarah al-Mumti’ ‘Alā Zādi al-Mustaqni’*, Juz 9 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ibnī al-Jauzī, 1428 H), h. 120.

⁴Abu Abdul al-Rahman Abdillah ibn Abdul al-Rahman ibn Šāliḥ ibn Ḥamad ibn Muhammad ibn Ḥamad ibn Ibrāhīm al-Bassām al-Tamīmī, *Tauḍīḥul al-Ahkām min Bulūgi al-Marām*, Juz 6 (Cet. V; Mekah: Maktabatu al-Asdī, 1423 H/ 2003 M), h. 458.

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 184.

Dari sahabat ‘Uqbah bin ‘Amir ra.:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ . أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ . أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ .⁶

Artinya:

“Aku mendengar Rasulullah saw. berkhotbah di atas mimbar. Tentang ayat ‘dan persiapkanlah bagi mereka al quwwah (kekuatan) yang kalian mampu’. Rasulullah bersabda: ‘ketahuilah bahwa al-quwwah itu adalah skill menembak (sampai 3 kali)’”.

Beliau menjelaskan: “Dalam hadis ini dan hadis-hadis lain yang semakna ada keutamaan skill menembak serta keutamaan skill militer, juga anjuran untuk memberi perhatian pada hal tersebut dengan niat untuk jihad fii sabilillah. Termasuk juga latihan keberanian dan latihan penggunaan segala jenis senjata. Juga perlombaan kuda, serta hal-hal lain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maksud dari semua ini adalah untuk latihan perang, mengasah skill dan mengolah-ragakan badan.” Nabi saw. pernah berlomba lari dengan Aisyah ra. Ia berkata:

سَابَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ حَتَّى إِذَا رَهَقْنَا اللَّحْمُ سَابَقَنِي فَسَبَقْتَنِي فَقَالَ : هَذِهِ بَيْتِكَ⁷

Artinya:

“Rasulullah saw mengajakku berlomba lari lalu aku mengalahkan beliau. Hingga suatu ketika ketika aku sudah lebih gemuk beliau mengajakku berlomba lari lalu beliau mengalahkanku. Beliau lalu berkata: ‘ini untuk membalas yang kekalahan dulu’”

⁶Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Maṭba’ah ‘Isā al-Bābī al-Halabī wa Syirkāh, 1374 H/1955 M), h. 1522.

⁷Ṣāliḥ ibn ‘Abdillāh ibn Ḥamīd, *Naḍratu al-Na’īm fī Makārimi Akhlāqi al-Rasūl al-Karīm*, Juz 5 (Cet. 4; Jeddah: Dār al-Wasīlah li al-Nasyri wa al-Tawzi’, 1431 H), h. 1636.

Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya dan bahkan dianjurkannya perlombaan memanah, berkuda, dan melempar (skill menembak). Itulah hukum asal perlombaan dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خَفِّ أَوْ حَافِرٍ⁸.

Artinya:

Tidak boleh ada perlombaan berhadiah, kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta.

Dari hadis ini, ulama sepakat bahwa lomba yang disebutkan dalam hadis maka hukumnya jika ada hadiahnya. Disebutkan dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*:

إِنْ كَانَتْ الْمُسَابَقَةُ بِجَائِزَةٍ فَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا فِي الْحَيْلِ، وَالْإِبِلِ، وَالسَّهْمِ⁹

Artinya:

Jika lombanya berhadiah maka ulama sepakat ini disyariatkan dalam lomba berkuda, balap unta, dan memanah.

Adapun untuk selain lomba yang disebutkan dalam hadis, jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*:

فَدَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّبَاقُ بِعَوَاضٍ إِلَّا فِي النَّصْلِ وَالْحَفِّ وَالْحَافِرِ، وَهَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ

Artinya:

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa tidak diperbolehkan perlombaan dengan hadiah kecuali lomba memanah, berkuda dan balap unta. Ini juga pendapat dari Az Zuhri.¹⁰

⁸Shāhīb Abdul al-Jabbār, *Al-Musnad al-Mauḍū'ī al-Jāmi' li al-Kutub al-'Asyarah*, Juz 16 (Cet. I; t.t.p.: t.p., 2013 M), h. 58.

⁹Wizāratu al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah*, Juz 15 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H), h. 80.

¹⁰Kementrian Agama Kuwait, *Masu'ah Fiqhiyyah kuwaitiyah*(Cet. 1; Kuwait:Kementrian Urusan Agama Kuwait 2006 M). h. 258.

Dan semua lomba yang bermanfaat untuk membantu jihad fi sabilillah, maka diqiyaskan dengan tiga lomba tersebut, sehingga dibolehkan mengambil hadiah dari lombanya. Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin mengatakan: “Lomba yang berhadiah hukumnya haram kecuali yang diizinkan oleh syariat. Yaitu yang dijelaskan oleh sabda Nabi saw.

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خَفِّ أَوْ حَافِرٍ¹¹

Artinya:

“Tidak boleh ada lomba (berhadiah), kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta.”

Maksudnya, tidak boleh ada *iwadh* (hadiah) pada lomba kecuali pada tiga hal ini. Adapun *nashl*, maksudnya adalah memanah. Dan *khiff* maksudnya adalah balap unta. Dan *hafir* artinya balap kuda. Dibolehkannya hadiah pada tiga lomba tersebut karena mereka merupakan hal yang membantu untuk berjihad fi sabilillah. Oleh karena itu kami katakan, semua perlombaan yang membantu untuk berjihad, baik berupa lomba menunggang hewan atau semisalnya, hukumnya boleh. Qiyas kepada unta, kuda dan memanah. Dan sebagian ulama juga memasukkan dalam hal ini perlombaan dalam ilmu syar’i, karena menuntut ilmu syar’i juga merupakan jihad fii sabilillah. Oleh karena itu perlombaan ilmu-ilmu syar’i dibolehkan dengan hadiah. Diantara yang memilih pendapat ini adalah Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah”. Dengan demikian lomba yang diperbolehkan untuk mengambil hadiah adalah:

1. Semua lomba yang membantu perang dalam rangka jihad fi sabilillah, misalnya lomba memanah, menembak, bela diri, balap kuda, balap unta, balap lari, renang, menyelam dan semisalnya

¹¹Shāhib Abdul al-Jabbār, *Al-Musnad al-Mauḍū‘ī al-Jāmi’ li al-Kutub al-‘Asyarah*, Juz 16 (Cet. I; t.t.p.: t.p., 2013 M), h. 58.

2. Semua lomba ilmu-ilmu syariat seperti lomba hafalan al-Qur'an, lomba tilawah al-Qur'an, lomba hafalan hadits, dan semisalnya

Adapun yang tidak termasuk dua kategori ini maka tidak boleh ada hadiah dalam perlombaan.

B. Hukum Hadiah Pertandingan Sepak Bola Menurut Fatwa Lajnah Da'imah

Mengenai hukum hadiah dari pertandingan sepak bola maka *Lajnah Dā'imah* mengeluarkan fatwa tentang keharamannya. Fatwa tersebut dikeluarkan menjawab sebuah pertanyaan apakah hukum dari menyaksikan pertandingan sepak bola dan satu hukum hadiah bagi pemenang pertandingan tersebut yang kemudian pihak lembaga mengeluarkan jawaban dengan fatwa no 18951, bunyi fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛ لكون ذلك قماراً؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية، وعلى هذا فحضور المباريات حرام ومشاهدتها كذلك، لمن علم أنها على عوض؛ لأن في حضوره لها إقراراً لها، أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور: ككشف العورات، أو اختلاط النساء بالرجال، أو وجود آلات هو - فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم¹²

Artinya:

Pertandingan sepak bola untuk mendapatkan harta atau selainnya berupa hadiah merupakan perkara yang haram! Karena, hal itu merupakan perjudian. Sebab, tidak boleh mengambil taruhan, yakni bayaran, kecuali dalam perkara yang diizinkan oleh syariat, yaitu lomba menunggang kuda, menunggang unta, dan memanah. Berdasarkan hal ini, maka menghadiri pertandingan sepak bola (yang di dalamnya ada hadiah yang diperebutkan) adalah perkara yang haram! Demikian pula menonton pertandingan tersebut bagi yang telah mengetahui bahwa pertandingan itu ada bayarannya. Karena, di dalam kehadirannya terdapat persetujuan terhadap pertandingan

¹²Ahmad ibn Abdul al-Razak al-Duwaisi, *Fatawa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta. h. 236.*

itu. Adapun jika pertandingan sepak bola itu tanpa bayaran, dan tidak menyibukkan dari perkara-perkara yang Allah wajibkan berupa shalat, dan selainnya, serta tidak mengandung hal terlarang (seperti : menyingkap aurat, campur baur perempuan dengan kaum laki-laki, atau adanya musik), maka tidak ada dosa di dalamnya dan dalam menyaksikannya.

Fatwa lajnah daimah di atas menjelaskan bahwasanya mendapatkan harta atau mengambil hadiah dalam pertandingan sepak bola itu hukumnya dilarang atau diharamkan karena di dalamnya mengandung sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam yaitu perjudian. Sebab, tidak boleh mengambil taruhan atau bayaran kecuali dalam perkara yang dibolehkan oleh syariat seperti lomba menunggang atau mengendarai kuda, menunggang unta, dan lomba memanah. Nabi saw. bersabda,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا ابنُ أَبِي ذَيْبٍ ، عَن نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حُفِّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلِ¹³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zinab, dari Nafi' ibn Abi Nafi', dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah saw. bersabda tidak ada perlombaan kecuali pada lomba pacuan unta, pacuan kuda, atau memanah.

Dalam hadis di atas Nabi saw. menjelaskan tentang tidak ada perlombaan kecuali tiga lomba tersebut yaitu lomba pacuan unta, lomba pacuan kuda, dan lomba memanah. Disebutkan bahwasanya ketiga lomba tersebut dibolehkan padanya menerima hadiah karena lomba-lomba tersebut merupakan lomba yang melatih keterampilan dalam berperang atau membela agama Islam. Dalam syariat melatih dan mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Islam itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anfal/8: 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

¹³Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud Ma'a Syarhihi 'Aun al-Ma'būd*, Juz 2 (Cet. Hindi: Al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah bi Dahli, 1323 H), h. 334.

Terjemahnya:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).¹⁴

Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdillah al-Sa'di berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan **وَأَعِدُّوا** adalah mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh kaum muslimin yaitu orang-orang kafir yang ingin menghancurkan kaum muslimin dan memerangi agama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan **مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ** adalah segala sesuatu yang dapat disiapkan berupa kekuatan akal atau kecerdasan dan kekuatan badan, dan mempersiapkan pula berbagai macam senjata-senjata yang dapat digunakan dan membantu kaum muslimin dalam peperangan. Termasuk juga yang harus dipersiapkan adalah berupa senjata-senjata yang membantu dalam peperangan seperti kendaraan perang, tempat pertahanan dari para musuh seperti benteng, dan berbagai jenis senjata. Begitupula perlunya mempersiapkan kekuatan dari segi pemikiran seperti strategi yang dapat menjaga kaum muslimin dari segala macam bahaya yang diberikan oleh para musuh, perlu juga berlatih memanah, melatih keberanian dan kelihaiannya. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi saw. yang berbunyi,

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ¹⁵

Artinya:

Ketahuilah bahwa quwwah (kekuatan) itu adalah memanah, ketahuilah bahwa quwwah (kekuatan) adalah memanah.

¹⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 184.

¹⁵Abū dāud al-Ṭayālīsī Sulaimān ibn Dāud ibn al-jārūd, *Musnad Abī Dāud al-Ṭayālīsī*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Dār Hajar, 1419 H/ 1999 M), h. 349.

Salah satu dari bagian mempersiapkan kekuatan untuk berperang adalah dengan mempersiapkan kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan ketika peperangan, itulah mengapa Allah Swt. berfirman *وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ* dan illat ini ada pada zaman tersebut yaitu untuk memerangi musuh, maka illat itu senantiasa membersamai hukum. Maka apabila sesuatu ada seperti permusuhan ada lebih banyak dari zaman dulu, seperti mobil perang angkatan darat dan kendaraan perang udara yang siap untuk digunakan berperang yang mana ini merupakan kinayah yang lebih besar daripada zaman dahulu, tentu lebih ditekankan lagi untuk melakukan persiapan, dan berusaha untuk meraih kekuatan untuk berperang sampai apabila tidak ada cara untuk melakukan persiapan perang kecuali hanya belajar dengan seadanya maka itu wajib untuk dilakukan, karena sesuatu yang dengannya kewajiban tidak sempurna maka sesuatu tersebut juga dihukumi wajib. Adapun firman Allah Swt. *وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ* maksudnya adalah mereka yang diketahui bahwasanya mereka adalah musuh kaum muslimin. *وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ* yang dimaksud adalah mereka yang akan memerangi kaum muslimin setelah waktu ini yang Allah telah jelaskan tentang mereka bahwa Allah mengetahui mereka. Itulah mengapa Allah swt. memerintahkan untuk melakukan persiapan untuk menghadapi mereka. Dan diantara hal yang paling membantu dalam mempersiapkan peperangan adalah menginfakkan harta, itulah mengapa Allah Swt. berfirman,

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah¹⁶

Harta yang diinfakkan tersebut baik sedikit maupun banyak maka pahalanya pada hari kiamat akan dilipat gandakan dengan berkali-kali lipat banyaknya sampai infak yang dikeluarkan di jalan Allah dilipat gandakan menjadi tujuh ribu kali lipat, bahkan dilipat gandakan lagi menjadi sangat banyak. Dan Allah Swt. tidak

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 184.

mengurangi dari pahala dan balasan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sedikitpun.¹⁷

Dari penjelasan Syekh Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdillah al-Sa'di dipahami bahwa mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh kaum muslimin adalah hal yang Allah Swt. perintahkan dan syariatkan, itulah mengapa tiga jenis perlombaan yang Nabi saw. sebutkan boleh mendapatkan hadiah di dalamnya, karena ketiga perlombaan tersebut erat kaitannya dengan peperangan. Selain itu ketiga perlombaan tersebut juga dapat membantu dan memotivasi kaum muslimin untuk senantiasa melakukan persiapan untuk melawan musuh-musuh Allah. Maka dari itu karena ketiga perlombaan tersebut adalah sesuatu yang disyariatkan maka dibolehkan mengambil hadiah dari perlombaan-perlombaan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwasanya lajnah daimah tidak membolehkan mengambil hadiah dari perlombaan sepak bola karena pertandingan sepak bola bukan termasuk bagian dari tiga lomba yang Nabi saw. sebutkan di dalam hadis. Lajnah daimah membatasi bolehnya mengambil hadiah pada perlombaan yang disyariatkan saja yaitu lomba-lomba yang memiliki kaitan yang erat dengan persiapan dan keterampilan dalam peperangan saja seperti lomba yang disebutkan dalam hadis.

Fatwa di atas menjelaskan tentang bagaimana hukum sepak bola dalam Islam, Fatwa tersebut mengandung beberapa hukum yang dapat diintisarikan, antara lain;

1. Hukum menerima hadiah dari pertandingan sepak bola ialah haram karena perkara tersebut masuk kedalam perjudian dan bukan pada perlombaan yang disyariatkan.
2. Menghadiri pertandingan sepak bola yang di dalamnya ada hadiah yang diperebutkan maka mendatangnya haram.

¹⁷ Abdul al-Rahmān ibn nāsir ibn ‘Abdillah al-Sa’di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr al-Mannān*, Juz 1 (Cet. I: Muassasah al-Risālah, 1420 H). h. 324.

3. Menonton pertandingan sepak bola yang di dalamnya ada hadiah yang diperebutkan maka hukum menyaksikannya ialah haram.
4. Menyaksikan pertandingan sepak bola menjadi boleh manakala pertandingan tersebut tanpa adanya hadiah yang diperebutkan serta tidak melalaikan dari kewajiban seperti shalat dan sebagainya. Dan tidak mengandung sesuatu yang dilarang seperti musik, meyingkap aurat, ikhtilath, dan lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai hukum Hadiah pertandingan sepak bola dapat disimpulkan :

1. Metode yang digunakan *Lajnah Dā'imah* ialah merujuk dan berdasarkan dalil-dalil yang bersifat muttafaq: al-Qur'an, sunah, Ijma' dan Qiyas. Di dalam penggunaan dan penyandaran kepada salah satu dalil antara lain kepada hadis Nabi saw, maka hadis yang berkedudukan dhaif dapat digunakan manakala hadis tersebut didukung oleh hadis lainnya yang serupa perkaranya (taddud al-turuq).
2. Perlombaan yang boleh mengambil hadiah ialah lomba yang membantu perang dalam rangka jihad fi sabilillah, misalnya lomba memanah, menembak, bela diri, balap kuda, balap unta, balap lari, renang, menyelam dan semisalnya serta semua lomba ilmu-ilmu syar'i seperti lomba hafalan Al Qur'an, lomba tilawah Al Qur'an, lomba hafalan hadits, dan semisalnya.
3. *Lajnah Dā'imah* berpendapat bahwa pertandingan sepakbola yang di dalamnya ada unsur taruhan, hadiahnya dihukumi haram dan termasuk judi.

B. Implikasi Penelitian

Pada akhirnya dari penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi :

1. Para penuntut ilmu

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberi sedikit wawasan ilmu terkait agama ini dan juga dipandang perlu bagi setiap penuntut ilmu agar bisa mencari cara atau metode dalam hal penyampaian atau mensosialisasikan pemahaman dan pandangan ulama terkait bagaimana penerapan syariat Islam dalam

hukum hadiah dalam pertandingan sepak bola agar masyarakat bisa paham bagaimana status hukum dari hadiah tersebut dan menerima dengan baik tiap-tiap penjelasan dalil-dalil terkait kedudukan fikih Islam.

2. Pada masyarakat umum

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah difahami dan diharapkan kepada setiap masyarakat agar dapat timbul kecintaan terhadap sempurnanya syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Abadi, Al-Fairuz. *Al-Qamus Al-Muhit*. Cet. I; Cairo: al-Hai'ah al-Ilmiyah al-Misriyah, t.t.
- Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud Ma'a Syarhihi 'Aun al-Ma'būd*, Cet. Hindi: Al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah bi Dahlī, 1323 H
- al-Abyari, Ibrahim bin Ismail *Mausu'ah Al-Qur'aniyah: Ensiklopedi Al-Qur'an*. Cairo: Muassasah Sijl al-Arabiyah, 1984 M.
- al-Bahuti, *Syarh Muntaha al-iradiyat*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi Li al-Tab'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi', 1999 M.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il *Kitab al-Adabu al-Mufrad*. Cet. I; Kairo: Dar-Qudsi, t.t.
- Bek, Muhammad al-Khudurī. *Ushul Al-Fiqhi*. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988 M.
- Dahlan, Abdul Aziz Et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996 M.
- al-Damasyqi, Isma'il bin Katsir *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*. Juz 4, Cet. I; Beirut: Maktabah al-Sirriyah, 1430 H/ 2009 M.
- al-Dawālibī, Ma'rūf. *Al-Madkhal Ila 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965 M.
- Dib al-Bugha, Mustofa. *Fiqh Syafi'i*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1984 M.
- Dja'far. *Ilmu Fiqh*. Surakarta: Ramahani, 1986 M,
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995 M.
- Ensiklopedia sepak bola (Jakarta: Lentera Abadi 2011), h. 14
- al-Fadl, Jamaluddin Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Abu. *Lisan Al-Arab*. Cet: 1; Beirut: Dar Shadir, 1414 H.
- Haikal, Muhammad Husain. *Hayat Muhammad*. Cet. I; Cairo: Dar al-Ma'rifah, 1995 M.
- Hamid, Ahamd. *Ahkām al-Musābaqāt fi al-Fiqhi al-Islami*. Cet. I. Beirut: Dar-al-Fikr, 1988 M.
- al-Hanafī, Alauddīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Kasani. *Kitāb Badai al-Sanā'ī fi Tartībi al-Syarā'ī*, Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Graha Media Pratama, 2007 M.
- Ibnu Abdurrazak al-Duwaisi, Ahmad *Fatawa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta*.
- Ibnu al-Hajib Abi Amr Jamaluddin Usman bin Umar bin Abi bakr. *Syarh Al-Adhi 'Ala Mukhtashar Al-Muntaha*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2000 M.

- al-Islāmiyyah, Wizāratu al-Awqāf wa al-Syu'ūn, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaytiyah*, Juz 15 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H)
- Ibnu Isyrāfi al-Syaikh Muhammad Ṣālih al-Munajjid, *Al-Mawqī' Al-Qismu al-'Arabī min Mawqī' al-Islām Suāl wa Jawāb*, Juz 5 Cet. I; t.t.p.: t.p., 1430 H/2009 M.
- al-Jabbār, Ṣahīb Abdu, *Al-Musnad al-Mauḏū'ī al-Jāmi' li al-Kutub al-'Asyarah*, Juz 16 (Cet. I; t.t.p.: t.p., 2013 M),
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir *Minhāj Muslim*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015 M.
- al-Jibrin, Abdurrahman bin Abdullah. *Kitab Minhaj al-Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*. Cet. I; Riyadh: Jam'iyah al-Fiqhiyah al-Su'udiyah, t.t.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011 M.
- al-Jurjawi, Ali Ibn Muhammad. *Hikmat Al-Tasyri Wa Falsafatuh*. Cairo: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1997 M.
- Kementrian Agama Kuwait. *Mausu'ah Fiqhiyah kuwaitiyah*. Cet. I; Kuwait:Kementrian Urusan Agama Kuwait 2006 M.
- al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Ushul Al-Hadis Ulumuhu Wa Mustalahahu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1989 M.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cet. I; Cairo: Maktabah Da'wah Islamiyah, 1947 M.
- al-Khurasan, Abu Bakr al-Baihaki Ahmad bin al-Hasan bin Ali bin Musa al-Khusrauji. *Al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1424 H.
- Madkur, Muhammad Salām. *Manāhij Al-Ijtihād Fi Al-Islām*. Cet. I; Kuwait: al-Maṭba'ah al-Aṣriyyah, 1973 M.
- Muhammad `Ali Al-Sāyis, *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihād Wa Aṭwāuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995 M). h. 274.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*
- Munzir, Ibnu *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Sadr, 2005 M.
- al-Naysabūri, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣahīh Muslim*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syirkah, 1374 H/1955 M).
- al-RaFii, Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul karim. *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz : Al-Syarh Al-Kabir*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1987 M.
- al-Razi, Fakhrudin Muhamad bin Umar bin al-Husain. *Al-Mahsul Fi Ilm Usul Al-Fikih*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah dan Markaz al-Nakhab al-'Ilmiyyah, 1430 H.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu al-Mujtahid*. Cet.1; Riyadh: Dar-al-Mughnī. 1432 H/ 2011 M.
- . Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm 2009 M.

- al-Ruways, Aḥmad ibn Abdul al-Razāk. *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah Lilbuḥūs al-Ilmiyyah Walifta*. Cet. Dār al-Muayyid, 1409 H.
- al-Sa'di, Abdurrahman ibn Naṣir. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalami al-Mannān*. Cet. I; Riyaḍ: Maktabah Ma'ārif, 1420 H/1999 M.
- Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988 M). h. 497.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh al-Sunnah*. Cet. 2, Beirut: Dar-Fath al-I'ām al-Arabi t.t.
- al-Sam'ani, Abu al-Muzafar Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar Ibnu Ahmad al-Maruzi *Qawati Al-Adillah Fi Al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1998 M.
- Sentosa, Muhajir dan budi. *Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan*. Jakarta: Kemendikbud, t.t.
- Sya'labī, Muhammad Mustafa. *Ta'lil Al-Ahkām; 'Ard Wa Tahlil Li Tariqat Al-Ta'lil Wa Tatawwuratiha Fi Usuf Al-Ijtihad Wa Al-Taqlid*. Cet. I; Cairo: Dār al-Nahdāh al-Arabiyyah, 1981 M.
- *Qawati Al-Adillah Fi Al-Usul*. Cet. I; Beirut: dar al-Rabbaniyyah, 1995 M.
- al-Suyūfī, Abu Bakr Jalāluddīn. *Al-Rad 'Ala Man Akhlada Ila al-Ardh Wa Jahl Anna al-Ijtihad Fi Kulli 'Ashr Fardh*. Cet. I; Cairo: Maktabah al-Saqafah al-Diniyyah, 2000 M.
- al-Syarniblali, Hasan bin Ammar bin Ali. *Muraqi Al-Falah*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub Al-Alamiyyah, 2004 M.
- al-Syaukānī, Muhammad `Ali ibn Muhammad. *Irsyād Al-Fukhūl Ilā Tahqīq Al-Haqq Min `Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1994 M.
- al-Tamīmi, Abu Abdirrahman Abdillah ibn Abdirrahman ibn Ṣāliḥ ibn Hamad ibn Muhammad ibn Hamad ibn Ibrāhīm al-Bassām, *Tauḍīḥul al-Ahkām min Bulūgi al-Marām*, Juz 6 (Cet. V; Mekah: Maktabatu al-Asdi, 1423 H/ 2003 M),
- Taqiyuddin, Ibnu Salah Usman bin Abdurrahman Abu Amr *Adab Al-Mufti Wa Al-Mustafti* (Cet. I;Beirut: dar al-Rabbaniyyah, 1994 M.
- al-Tayalis, Abu Daud *Musnad Abi Daud al-Tayalis*, Juz 4. Cet. I; Mesir; Dar Hajr, 1419 H/1999 M.
- Ubadah, Anis. *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami 'Ahd Al-Nubuwwah Wa Al-Sahabah Wa Al-Tabi'In*. Cet. 2; Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1980 M.
- Usamah, Haris bin Abi. *Bugyatul Bahis 'an Zawaid Musnad al-Haris*, Juz 1. Cet. I; Madinah: Markaz Khidmah al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyyah, 1413 H/1992 M.
- al-Zakiyya, Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dar-Ihya al-Turāts al-Arabī, 1422 H/2001 M.
- al-Zarqa', Mustafa *Al-Fiqh Al-Islami Wa Madarisuhu*. Cet. I;Beirut: Dar al-Qalam Li al-Tab'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi', 1996 M.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1417 H /1997 M.
- Zakaria, Abu al-Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi. t.th.

Jurnal Ilmiah:

Aripin, Fahmi Muhammad dan Jaenal. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010 M.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010 M.

Disertasi, Skripsi, dan Tesis:

Fikri Hamdani, "Konsep hadiah dalam surah al-Nahl 35-36". *Skripsi*. Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat, 2013 M.

Khoirun Nisa, "Pemahaman Hadis tentang hadiah dalam perlombaan". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan pemikiran Islam, 2022 M.

M. Hafit Sukron, "Hadiah dan Gratifikasi". *Skripsi*. Lampung: Fak Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, 2020 M.

Said wajih, "*Ahkām Hadiyah fī Fiqhi Islam*". *Tesis*. Nepal: Universitas Najjāh Waṭoniyah, 2011 M.

Situs dan Sumber Online:

Agus Idis, "Perbedaan Pertandingan dan Perlombaan", *Official website of Agus Idis*. <https://areaperbedaan.blogspot.com> (22 Mei 2023).

Gramedia, "Pengertian Sepak Bola: Sejarah, Peraturan, Teknik Dasar dan Manfaat", *Situs resmi Gramedia*. <https://gramedia.com/> (20 Mei 2023)

Hukmu Lu'batī Kuratī al-Qadam wa Musābaqah al-Mulākamah wa al-Mušāra'ah", *Lajnah al-Dāimah li al-Buhus al-'Ilmiyah wa al-Iftā'*, فصل: حكم لعبة كرة القدم ومسابقة الملائمة والمصارعة إنداء الإيمان (al-eman.com) (19 Juli 2023).

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Moh Haecal Fikri
2. NIM/NIMKO : 1974233181/85810419181
3. Tempat Tanggal Lahir : Pasangkayu, 27 September 2000
4. Alamat : Dusun Tinonto desa Letawa kec. Sarjo
5. Pekerjaan : Mahasiswa

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Hastan
2. Pekerjaan Ayah : PNS
3. Nama Ibu : Helmi Rezeki
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

C. Pendidikan

1. SD : SDN 018 Letawa
2. SMP : Pesantren al-Imam ulu'ale
3. SMA : SMA Asy-Syathiby
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

D. Riwayat Organisasi

1. Anggota Osis SMA Asy-Syathiby (2016-2017)